

**Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan ARRUM (Untuk UMKM) Pada  
Pegadaian Syariah Cabang Palembang**



Oleh :

**Rini Septiani**

**NIM.14180240**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah  
Palembang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madyah  
(A.Md)**

**PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**2017**



Alamat : J. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR  
PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH**

Nama : Rini Septiani  
Nim/Jurusan : 14180240 / D.III Perbankan Syariah  
Judul Tugas Akhir : Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan ARRUM (Untuk UMKM)  
Pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal

**PANITIA UJIAN MUNAQSAH**

Tanggal Pembimbing Utama : R.A Ritawati, SE, M.H.I, M.Si

tt:

Tanggal Pembimbing Kedua : Hj. Siti Mardiah, S.H.I, M.Sh

tt:

Tanggal Penguji Utama : Maya Panorama, M.Si, Ph.D

tt:

Tanggal Penguji Kedua : Abdullah Sahroni, M.S.I

tt:

Tanggal ketua : Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si

tt:

Tanggal sekretaris : Lidia Desiana, SE, M.Si

tt:



PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir D.2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Tugas Akhir**  
Kepada Yth.  
Ibu Wakil Dekan I  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama : Rini Septiani  
NIM /Jurusan : 14180240 / D.III Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan ARRUM (Untuk UMKM)  
Pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap Tugas Akhirnya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid Tugas Akhirnya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Penguji Utama


  
Maya Panorama, M.Si., Ph.D  
NIP. 197511102006042002

Palembang, Oktober 2017

Penguji Kedua

  
Abdullah Sahroni, M.S.I  
NIK. 19831028201701017

Mengetahui  
Wakil Dekan I

  
Dr. Muftukhatasolikhah, M.Ag  
NIP.197509282006042001



## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rini Septiani

NIM : 14180240

Program Studi : DIII Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa tugas akhir yang berjudul "**Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan ARRUM (Untuk UMKM) Pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam catatan kaki atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian halaman pernyataan keaslian ini saya buat agar dimaklumi.

*Wassalamualaikum Warahmattulahi Wabarakatuh.*

Palembang, Mei 2017

Penulis



Rini Septiani  
NIM. 14180240

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

- Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'. (QS. Ali Imran/3 :160)
- Jadikanlah berbuat baik sebagai perlombaan untuk mendapatkan semangat

### Kupersembahkan Kepada:

- ❖ Allah SWT yang telah mempermudah penyelesaian tugas ini.
- ❖ Bapakku, Aman (Alm) dan ibuku, Sopia yang selalu mendoakan ku
- ❖ Saudara-saudaraku tersayang yang selalu mendukungku.
- ❖ Teman-teman JKTAP seperjuanganku yang selalu setia mendukung dan memberi nasehat
- ❖ Teman-teman sealmamater.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, dzat yang Maha Pengasih dan Penyayang, Penguasa Semesta. Limpahan Rahmat dan Salam semoga senantiasa tumpahrukan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jaman jahiliyah menuju jalan yang diridhoi Allah SWT dan semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat.

Syukur Alhamdulillah dengan tekad dan niat yang kuat dan mantap akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan judul **“Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan ARRUM (Untuk UMKM) Pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang”**, meskipun banyak kendala yang penyusun hadapi. Semua ini tidak terlepas dengan berkat dari Allah SWT dan dukungan dari berbagai pihak yang selalu tulus memberikan motivasi dan segalanya kepada penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirozi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. **Dr. Qodariah Barkah.,M.Hi sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**
3. **Dr. Maftuhatusolikhah, M.Ag sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**
4. **Rudi Aryanto,S.Si,M.Si sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**
5. Nilawati, S.Ag.,M.Hum sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

6. Dinnul Alfian Akbar.,SE.,M,Si sebagai Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah
7. **Rudi Aryanto,S.Si,M.Si sebagai Pembimbing Akademik**
8. R.A Ritawati.,SE.,M,Hi sebagai Dosen Pembimbing I
9. Hj. Siti Mardiah, S.H.I.,M.Sh sebagai Dosen Pembimbing II
10. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada kami sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Fatal Palembang bapak Akhmadi beserta bapak Kiki Ariapratama, dan staf karyawan yang telah membantu dan memberikan informasi dan menyediakan data-data yang diperlukan penulis.
12. Teman-teman ku, Yesi, Yensi, Youlanda, Vera dan Susila.
13. Teman-teman penulis yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
14. Almamaterku.

Atas segala bantuan yang telah diberikan penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah memberikan barakah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan kebaikan yang berlimpah. Demikian semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat.

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh.*

Palembang, 25 Mei 2017

Penulis

Rini Septiani  
NIM. 14180240

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABLE .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Peneliti .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Jenis Dan Sumber Data .....	6
F. Teknik Pengumpulan Data .....	8
G. Teknik Analisa Data.....	10
BAB II LANDASAN TEORI .....	12
A. Kelayakan Pembiayaan .....	12
B. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).....	17
C. Produk Pembiayaan Ar-Rum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah). .....	20
D. Penelitian Terdahulu.....	28
BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN.....	35
A. Sejarah PT. Pegadaian (Persero) Syariah .....	34
B. Visi, Misi, Motto, Budaya Perusahaan dan Struktur Organisasi ....	38
C. Produk-Produk PT Pegadaian (Persero) Syariah .....	44
D. Lokasi Penelitian.....	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	47



A. Prosedur untuk mendapatkan pembiayaan Arrum (untuk UMKM) pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang. ....	47
B. Penilaian Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan Pembiayaan Arrum (untuk UMKM) pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang.....	61
BAB V PENUTUP .....	71
A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	72
 DAFTAR PUSTAKA .....	 x
LAMPIRAN .....	xiii

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu .....	31
Tabel 4.1 Simulasi Pembiayaan Arrum .....	59
Table 4.2 Data nasabah dan Jenis Usaha Nasabah Pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Cabang Palembang .....	65

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (persero) .....	40
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Palembang (Simpang Fatal) .....	41
Gambar 4.1 Alur proses pemberian pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Cabang Palembang .....	47

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Selain bank sebagai lembaga keuangan kredit, masih ada lembaga-lembaga lain baik yang bersifat besar , formal, dan urban; ataupun yang terkecil, informal, dan beroperasi di daerah pedesaan. Mereka beroperasi dalam lingkungan serta sarana yang berbeda-beda.<sup>1</sup>

Lembaga-lembaga bukan bank beroperasi lebih banyak di pasar uang dan modal. Ini merupakan seperangkat sarana dan kelembagaan yang penting dan mutlak untuk menghimpun dana jangka panjang serta pembangunan industri dan prasarana serta pembangunan ekonomi lainnya<sup>2</sup>

Lembaga keuangan lainnya atau lembaga pembiayaan lebih di fokuskan kepada salah satu bidang saja apakah penyaluran dana atau penghimpunan walaupun ada juga lembaga pembiayaan yang melakukan keduanya. Kemudian masing-masing lembaga keuangan lainnya dalam menghimpun atau menyalurkan dana mempunyai cara-cara tersendiri.<sup>3</sup>

Salah satu lembaga keuangan selain bank yang telah lama dikenal masyarakat adalah Pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu lembaga

---

<sup>1</sup> Julius R Latumerissa, “ *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*” (Jakarta : Salemba Empat, 2012) Hal : 39

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Kasmir, “ *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* “, ( Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2010) Hal : 4

keuangan lainnya yang sudah lama beroperasi di Indonesia. Lembaga ini di magsud untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada perorangan. Sejarah lembaga ini sudah cukup lama sejak zaman kolonial. Pegadaian sangat di butuhkan oleh rakyat kecil. Kredit dan pinjaman diberikan didasarkan pada nilai barang jaminan yang di serahkan. Tujuan lembaga ini adalah mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman agar tidak jatuh ke tangan para perampas uang yang dalam pemberi pinjaman mengenakan bunga sangat tinggi dan berlipat ganda (rentenir). Lembaga ini beroperasi dan tersebar di daerah perkotaan (urban) maupun daerah pedesaan (rural).<sup>4</sup>

Hal ini berpengaruh pula pada masyarakat kota Palembang. Munculah Pegadaian dan Pegadaian Syariah di Palembang yang dapat menolong masyarakat Palembang dari kesulitan ekonomi jangan sampai terlibat dalam praktik rentenir, riba dan gadai gelap.

Pegadaian Syariah Cabang Palembang merupakan salah satu lembaga keuangan di kota Palembang yang keberadaannya sudah tidak asing lagi dilingkungan masyarakat Palembang dengan memiliki beberapa kantor cabang yang tersebar luas. Dengan selalu berinovasi menyediakan kebutuhan akan finansial Pegadaian Syariah telah memiliki beberapa produk yang menyesuaikan kebutuhan akan dana, pembiayaan serta kepemilikan kendaraan dan emas batangan kepada masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Julius R Latumaerissa,, “*Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*” (Jakarta :Salemba Emapt, 2011) hal :459

<sup>5</sup> Nurul Huda , “ *Lembaga Keuangan Islam* “ (Jakarta : Kencana, 2010) Hal : 234

Seiring dengan perkembangan Pegadaian maupun Pegadaian Syariah yang kian pesat, maka banyak produk-produk yang di keluarkan Pegadaian untuk menarik hati nasabahnya. Banyak produk-produk yang di tawaran Pegadaian Syariah antara lain yaitu gadai syariah (Rahn), pembiayaan usaha mikro (Arrum), pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor bagi karyawan (Amanah), Mulia (investasi kredit maupun tabungan logam mulia), Kucica (kiriman uang cara instan, cepat, aman), pelayanan pembayaran rekening listrik, telpon dan pembelian pulsa seluler. Salah satu produk yang mendekatkan Pegadaian Syariah dengan nasabah adalah Pembiayaan Modal Usaha Syariah Arrum (Ar-Rahn untuk usaha mikro kecil dan menengah) yaitu pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor.<sup>6</sup>

Produk pembiayaan Arrum merupakan solusi bagi UMKM dalam mendapatkan tambahan modal usaha untuk mengembangkan usaha yang telah dirintis, dengan hanya menjaminkan BPKB kendaraan bermotor. Manfaat produk Arrum sangat dirasakan oleh masyarakat terutama nasabah mikro kecil dalam upaya meningkatkan perluasan usaha, dari manfaat serta peran Pegadaian Syariah terhadap nasabah dalam membantu usaha maka Pegadaian Syariah juga perlu menilai tentang kelayakan nasabah dalam pengajuan Arrum untuk usaha Mikro kecil dan menengah ini.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Katalog Pegadaian Dan Pegadaian Syariah 2016 ,

<sup>7</sup> *Ibid*

Kelayakan nasabah dalam pengajuan Arrum pada Pegadaian Syariah dilihat setelah nasabah dinilai mulai dari segi kapasitas modal, jenis usaha, kemampuan usaha tersebut dalam mengembalikan pinjaman, jaminan, karakter dari nasabah serta aspek-aspek yang perlu dinilai lainnya sesuai standarisasi pihak Pegadaian Syariah.

Oleh kerennanya pihak Pegadaian Syariah harus benar-benar berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan sehingga sebelum menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah, Pegadaian harus menilai terlebih dahulu kelayakan terhadap nasabah dalam pemberian pembiayaannya. Menilai suatu kelayakan terhadap nasabah dalam pemberian pembiayaan bukanlah hal yang mudah karena melibatkan banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan dianalisis tepat, cermat, namun cepat. Hal ini mengingat keamanan dari pembiayaan itu sendiri agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah yang menyulitkan pihak nasabah maupun merugikan pihak Pegadaian Syariah akibat pengembalian pembiayaan yang kurang lancar, diragukan, dan macet.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka di buat dengan judul:  
**“Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan ARRUM (Untuk UMKM) Pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan pembiayaan Arrum (untuk UMKM) pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang
2. Bagaimana penilaian kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan Arrum (untuk UMKM) pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur untuk mendapatkan pembiayaan Arrum (untuk UMKM) pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang
2. Untuk mengetahui penilaian kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan Arrum (untuk UMKM) pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Penulis

Penelitian diharap mampu mengembangkan dan menerapkan teori yang telah diterima dalam bangku perkuliahan ke dalam praktik. Serta menambah kemampuan dalam menganalisa sebuah analisis kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan di Pegadaian Syariah Cabang Palembang serta menumbuhkan sikap profesionalisme kerja yang



berdasarkan teori ke praktik dan meningkatkan kemampuan berfikir dalam pemecahan masalah secara ilmiah.

## 2. Bagi Akademisi

Penelitian diharap dapat memberikan informasi dan berguna bagi akademisi mengenai analisis kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan di Pegadaian Syariah Cabang Palembang dan praktik penganalisaannya dalam hal ini kelayakan suatu usaha. Sekaligus sebagai perbandingan antara teori yang dipelajari dengan praktik yang dijalankan.

## 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharap mampu menambah wawasan untuk masyarakat agar memahami tentang prosedur kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan di Pegadaian Syariah Cabang Palembang agar masyarakat yang akan melakukan pembiayaan dapat mempersiapkan segala kriteria dalam penilaian pembiayaan.

## **E. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan merupakan data kualitatif, penelitian yang datanya dalam bentuk narasi atau gambar-gambar dan menghasilkan deskriptif atau analisa data yang dicari dan disusun dalam bentuk susunan kalimat atau dalam bentuk kata-kata dan

gambaran mengenai objek penelitian yang di informasikan dari orang yang terlibat dan dari kajian kepustakaan.<sup>8</sup>

Menurut Denzin dan Lincoln, kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses makna yang tidak di kaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensinya.<sup>9</sup>

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diminati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.<sup>10</sup>

Sumber data yang digunakan merupakan data primer data sekunder.

1. Data primer adalah jika langsung dari sumbernya (tentang diri sumber data).<sup>11</sup> Data yang dikumpulkan peneliti langsung berupa wawancara dari sumber utama yaitu staf Pegadaian Syariah yang dapat memberikan informasi mengenai sistematika dan penilaian kelayakan pemberian pembiayaan Arrum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro) dengan menggunakan wawancara terstruktur.
2. Data sekunder adalah jika datanya telah disusun, di kembangkan dan diolah kemudian tercatat.<sup>12</sup> Data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yaitu berupa jurnal, skripsi, tugas akhir

---

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani “*Metode Penelitian*” (Bandung : Pustaka Setia, 2008) Hal :120

<sup>9</sup> Juliansyah Noor, “*Metodelogi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*” (Jakarta : Kencana, 2012 ) Hal : 33

<sup>10</sup> Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif : Teori Dan Praktik*”, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2015 ) Hal : 80

<sup>11</sup> Juliansyah Noor , *Op Cit*, Hal : 137

<sup>12</sup> *Ibid* Hal : 137

ataupun literatur, buku-buku dan arsip-arsip dari Pegadaian Syariah Cabang Palembang yang berkaitan dengan sistematika dan penilaian kelayakan pemberian pembiayaan Arrum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro).

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.<sup>13</sup> Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yakni menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan di ajukan ke informasi.<sup>14</sup> Peneliti mewawancarai langsung dengan pihak informasi data atau staf Pegadaian Syariah yang berkaitan dengan kelayakan pemberian pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Cabang Palembang dan mewawancarai langsung pihak nasabah yang sudah pernah mengajukan pembiayaan Arrum untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang pengajuan pembiayaan Arrum.

Adapun langkah-langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu :<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Imam Gunawan, “ *Metode Penelitian Kualitatif : Teori Dan Praktik*”, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2015 ) Hal : 160

<sup>14</sup> *Ibid*, Hal : 162

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, “ *Metode Penelitian*”, (Bandung : Pustaka Setia, 2008) Hal :192

1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan
  2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan
  3. Mengawali atau membuka alur wawancara
  4. Melangsungkan alur wawancara
  5. Mengkonfirmasi ikhtisari hasil wawancara
  6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
  7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperleh.
2. Observasi, merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.<sup>16</sup> Dalam hal ini observasi yang dilakukan penulis mengamati langsung pada objek yang diteliti yaitu mengamati bagaimana pihak Pegadaian Syariah Cabang Palembang (Cabang Simpang Fatal Palembang) dalam menentukan proses kelayakan nasabah pemberian pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Cabang Palembang.
3. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang<sup>17</sup> teknik yang digunakan dengan cara mereferensi buku, karya ilmiah, dokumen-dokumen di pegadaian syariah cabang

---

<sup>16</sup> Restu Kartika Widi “*Asas Metodologi Penelitian*” (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), Hal : 236

<sup>17</sup>Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif : Teori Dan Praktik*”, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2015 ), hal : 176

palembang serta rekaman yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif yang dilakukan dengan cara menyusun kalimat berupa kutipan buku, pemikiran serta penarikan kesimpulan. Yaitu menggambarkan dalam bentuk uraian dari data yang telah dikumpulkan. Teknik analisa data yang digunakan penulis menggunakan metode 5C yaitu *character* (watak atau sifat), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *colleteral* (jaminan), dan *condition off economy* (kondisi ekonomi) dalam penilaian kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan Arrum. Pengumpulan data diperoleh dari Pegadaian Syariah Cabang Palembang, mencatat dan mengklasifikasikan objek yang diteliti. Sehingga dapat diketahui tanggapan dari adanya pemberian pembiayaan Arrum bagi UMKM di kota Palembang.

Adapun proses teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar

---

<sup>18</sup> Hairul Chandra”Penerapan Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Dalam Pengelolaan Tabungan Faedah Pada Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kenten Palembang” Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2015

2. Setelah data terkumpul, penulis melakukan uji data atau memverifikasi teori yang sedang berlaku
3. Setelah proses tersebut penulis juga mendalami kepustakaan guna mengkonfirmasi teori, yang kemudian teori tersebut diaplikasikan sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kelayakan Pembiayaan**

Menurut Asmawi Zainul dan Noehi Nasution, mengartikan penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik menggunakan tes maupun nontes. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto penilaian adalah mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk, penilaian bersifat kualitatif.<sup>19</sup>

Menurut Djohan, kelayakan pembiayaan adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisa terhadap kelengkapan, keabsahan, berkas/surat/data permohonan pembiayaan calon debitur hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah pembiayaan tersebut diterima atau ditolak.

Kelayakan pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di lembaga tersebut. Tujuan dari analisis tersebut dimaksudkan untuk menilai kelayakan pembiayaan dan menghitung nilai

---

<sup>19</sup> Yogi Tratipel, “*Penilaian Kelayakan UMKM Dalam Pemberian Pembiayaan Produk Arrum Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Fatal Palembang*” Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang tahun 2015, hal :10

kelayakan calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.<sup>20</sup>

Sebelum kredit atau pembiayaan diberikan, untuk meyakinkan lembaga bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka pihak lembaga terlebih dahulu melakukan analisis kredit terhadap nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Analisis tersebut mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya.<sup>21</sup>

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P<sup>22</sup>

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C kredit atau pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. *Character*, Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit atau pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya,

---

<sup>20</sup> Muhammad, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Jakarta : Akademi Manajemen Perusahaan, 2005) Hal : 59

<sup>21</sup> Muftifiandi, “*Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum Bagi UMKM Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang*”, UIN Raden Fatah Palembang. Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 1, Juli 2015 Hal : 95

<sup>22</sup> Kasmir, “*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*” (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2010) hal:108



keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.<sup>23</sup>

2. *Capacity*, untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis yang juga diukur dengan kemampuan memahami tentang kemampuan dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan dilihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit atau pembiayaan yang disalurkan.<sup>24</sup>
3. *Capital*, yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Dalam hal ini akan diteliti capital atau permodalan si calon debitur yang tidak hanya dilihat dari besar atau kecilnya modal tersebut, tetapi bagaimana distribusi modal ditempat oleh di debitur, cukupnya modal yang tersedia sehingga segala sumber-sumber bergerak secara efektif, baik pengaturan modal itu sehingga perusahaan berjalan lancar dan maju.<sup>25</sup>
4. *Colleteral*, yang di maksud dengan *colleteral* yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimannya. Manfaat *colleteral* yaitu sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan kredit

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal : 109

<sup>24</sup> *Ibid* ,hal : 110

<sup>25</sup> Amrillah Azrin, “*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, (Palembang ; Putra Penuntun, 2012 ) Hal : 99

tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usaha yang normal.<sup>26</sup>

5. *Condition of economy*, merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank atau lembaga keuangan lain perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang.<sup>27</sup>

Kemudian penilaian kredit atau pembiayaan dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut :

1. *Personality*, yaitu untuk menilai kepribadian nasabah yang mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.<sup>28</sup>
2. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank atau lembaga keuangan.<sup>29</sup>
3. *Perpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit atau pembiayaan, termasuk jenis kredit atau pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal : 99

<sup>27</sup> Afrizal, "*Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*", (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012 ) Hal : 115

<sup>28</sup> Abdul Aziz, "*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*", ( Palembang : Citra Books Indonesia, 2011 ), Hal : 19

<sup>29</sup> Kasmir, "*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*" (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2010) hal:110

pengambilan kredit bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi , konsumsi atau produktif dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

4. *Prospect*, merupakan harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha calon debitur selama beberapa bulan atau tahun. Perkembangan keadaan ekonomi perdagangan, keadaan sektor usaha calon debitur, kekuatan keuangan perusahaan masa lalu dan perkiraan masa mendatang.<sup>31</sup>
5. *Payment*, merupakan prinsip untuk mengetahui bagaimana pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang *prospect*, kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengembaliannya.<sup>32</sup>
6. *Profitability*, tidak terbatas pada keuntungan calon debitur, akan tetapi juga keuntungan akan di capai oleh bank apabila kredit tersebut diberikan. Bank akan menghitung jumlah keuntungan yang dicapai oleh calon debitur dengan adanya kredit dari bank dan tanpa adanya kredit bank. Disamping itu bank juga perlu menghitung jumlah

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 110

<sup>31</sup> Amrillah Azrin, “*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, (Palembang ; Putra Penuntun, 2012 ), hal : 100

<sup>32</sup> *Ibid* Hal : 101

pendapatan yang akan diterima oleh bank dari kredit tersebut. Jumlah tersebut dilihat dari besarnya bunga yang akan diterima.<sup>33</sup>

7. *Protection*, merupakan upaya perlindungan yang akan dilakukan bank atau lembaga lain dalam rangka berjaga-jaga apabila calon debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Untuk melindungi kredit tersebut maka bank meminta jaminan kebendaan kepada calon nasabah.<sup>34</sup>

## **B. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)**

Untuk mengatur agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia agar memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha dan untuk menghadapi perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global maka pemerintah mengganti Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2008.<sup>35</sup>

Batasan usaha mikro, kecil dan menengah menurut Undang-undang No.20/2008 adalah:<sup>36</sup>

1. Usaha mikro. Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling

---

<sup>33</sup> Afrizal, “*Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*”, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012 ) Hal :117

<sup>34</sup> *Ibid*, hal : 117

<sup>35</sup> Kanaidi, “*Koperasi Dan UMKM*”, (Bandung : Politektik Pos Indonesia, 2015), Hal : 82

banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>37</sup>

2. Usaha kecil. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).<sup>38</sup>
3. Usaha Menengah. Usaha ekonomi produk yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

---

<sup>37</sup> *Ibid* hal: 83

<sup>38</sup> *Ibid* hal: 84

usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).<sup>39</sup>

Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 - Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.<sup>40</sup>

Pengertian Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp 50.000.000,-.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid* hal: 84

<sup>40</sup> Muftifiandi, "Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum Bagi UMKM Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang", UIN Raden Fatah Palembang. Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 1, Juli 2015 Hal : 96

<sup>41</sup> *Ibid*, hal :97

Pembahasan tentang usaha mikro kecil menengah (UMKM) meliputi pengelompokan jenis usaha, yaitu jenis industri mikro kecil menengah (IMKM) dan perdagangan mikro kecil menengah (PMKM). Hal tersebut karena pemikirannya terfokus pada permasalahan IMKM/PMKM.<sup>42</sup>

### **C. Produk Pembiayaan Ar-Rum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah).**

Ar-Rum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro) merupakan skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor.<sup>43</sup>

Pembiayaan Arrum dari Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat mendukung usaha sehari-hari<sup>44</sup>

Pegadaian Syariah terus berkomitmen mengembangkan produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah pembiayaan produk Ar-Rahn untuk usaha mikro kecil dan menengah, atau biasa yang disebut dengan Arrum. Produk Arrum merupakan skim pembiayaan berbasis syariah bagi para pengusaha mikro kecil untuk

---

<sup>42</sup> Tiktik Sartika Pratomo, " *Ekonomi Koperasi*", (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009) Hal : 4

<sup>43</sup> [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id) Diakses Tanggal 06 Maret 2017 pukul 10.56

<sup>44</sup> Perum Pegadaian Syariah, *Brosur Produk Pembiayaan ARRUM (A-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil)*.

keperluan usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha. Pembiayaan yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran dengan menggunakan secara gadai maupun fidusia, skim pinjaman ini diberikan kepada individual pengusaha mikro.

SK.Direksi No. 01/US.2.00/2008, tanggal 31 Januari 2008 tentang Pemberlakuan PO Arrum dan No. 03/US.2.00/2008, tanggal 31 Januari 2008 tentang Batasan Minimum dan Maksimum Nilai Pembayaran Arrum, menyatakan mulai beroperasi jasa kredit Arrum dengan jaminan fidusia, maksimum uang pinjaman Rp. 50 juta dengan masa kredit maksimum 36 bulan. Pasarnya adalah para pengusaha mikro yang menginginkan dasar syariah.<sup>45</sup>

#### 1. Akad *Rahn Tasjily*

*Rahn* menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. *Rahn* juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utangnya semuanya dan sebagian. Dengan kata lain, *rahn* adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.<sup>46</sup>

Dalam Islam, *rahn* di perbolehkan berdasarkan al-Qur'an dan hadis

---

<sup>45</sup> Latumaerissa, Julius R, “*Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*” (Jakarta :Salemba Empat, 2011) hal :473

<sup>46</sup> Khotibul Umam, “*Perbankan Syariah : Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya*”, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2016) Hal : 173



Rasulullah SAW. *Rahn* atau jaminan dapat dijual atau dihargai apabila waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tidak dapat dilunasi. Hak pemberi pinjaman akan muncul kewajibannya. Akad *rahn* diperbolehkan karena banyak kemaslahatannya (faedah maupun manfaat) yang terkandung dalam rangka hubungan antar sesama manusia.<sup>47</sup>

Landasan syariah berdasarkan yang tercantum dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 283 yaitu :<sup>48</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (QS. al- Baqarah :283)

Artinya :

*“jika kamu dalam perjalanan (dalam bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka*

---

<sup>47</sup> Ismail, “Perbankan Syariah”, (Jakarta : Kencana, 2011) Hal : 209

<sup>48</sup> Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya Q.S Al-Baqarah ayat 283

*sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (QS. al- Baqarah :283)

Imam asy-Sya’bi mengatakan, jika sebagian kamu saling mempercayai sebagian lainnya, maka tidak ada dosa bagimu untuk menulis dan tidak mengambil kesaksian. Dan firman-Nya lebih lanjut: *wal yattaqilaaHa rabbaHU*, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya, maksudnya adalah orang yang dipercaya untuk memegang jaminan, hendaklah bertakwa kepada Allah.

*Rahn Tasjily* –disebut juga dengan *Rahn Ta’mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi*-- adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*)<sup>49</sup>

*Rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atau hutang tetapi barang tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikan diserahkan kepada *marhun*.<sup>50</sup>

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn Tasjily* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang *Rahn Tasjily*

<sup>50</sup> Ahmad Ilham Sholihin, “*Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*”, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010 ) Hal : 199

<sup>51</sup> *Log. cit*

1. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*;
2. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.
3. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
4. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
5. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad Ijarah;
6. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*;
7. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
8. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*.

Ketentuan penutup :<sup>52</sup>

- 1) Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka

---

<sup>52</sup> Ahmad Ilham Sholihin, “*Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*”, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010 ) Hal : 200

penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah nasional atau melalui pengadilan agama.

- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

#### 4. Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*)

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn* (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*)<sup>53</sup>

##### a. Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:<sup>54</sup>

1. Akad *Rahn* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*; fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*
2. Akad Jual-beli (*al-bai'*) adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*; fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Salam*; dan fatwa DSN-

---

<sup>53</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*)

<sup>54</sup> *Ibid*

MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli  
*Istishna'*

3. Akad *Qardh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*
4. Akad *Ijarah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*
5. Akad *Musyarakah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*
6. Akad *Mudharabah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*
7. *Ta'widh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*);
8. Akad *amanah* adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya);

b. Ketentuan Hukum

Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*Rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.<sup>55</sup>

c. Ketentuan terkait Barang Jaminan (*Marhun*)

1. Barang jaminan(*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya<sup>56</sup>
2. Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama/*part of undivided ownership*), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;<sup>57</sup>
3. Barang jaminan(*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> *Ibid*

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diambil dari beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan antara lain Pratiwi Ningsih<sup>59</sup> telah mengadakan penelitian tentang “Analisis Pembiayaan Macet Terhadap Angsuran Arrum Pada Perum Pedagaian Syariah Simpang Fatal Palembang”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam prakteknya produk Arrum melalui beberapa tahap antara lain nasabah atau debitur datang sendiri ke Pegadaian Syariah, kemudian mengisi formulir aplikasi Arrum, melampirkan dokumen usaha, angunan, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait. Petugas Pegadaian Syariah melakukan survey analisis kelayakan usaha serta menaksirkan agunan, penandatanganan akad pembiayaan Arrum dan pencairan dana.

Devi Tri Yuniarti<sup>60</sup> telah mengadakan penelitian tentang “Faktor-Faktor Penentu Kelayakan Pemberian Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakabaring Palembang” penelitian tersebut menyimpulkan bahwa faktor-faktor penentu kelayakan pemberian pembiayaan pada bank syariah mandiri yang dikenal dengan prinsip 5C, diantaranya sebagai berikut : (1.) *Character*, analisis ini ditunjukkan untuk memperoleh keyakinan mengenai kemauan calon nasabah untuk membayar kewajibannya. (2.) *Capacity*, analisis *Capacity* digunakan

---

<sup>59</sup> Pratiwi Ningsih, “Analisis Pembiayaan Macet Terhadap Angsuran Arrum Pada Perum Pedagaian Syariah Simpang Fatal Palembang”, Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2011

<sup>60</sup> Devi Tri Yuniarti, “Faktor-Faktor Penentu Kelayakan Pemberian Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakabaring Palembang” Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2016

antara lain untuk mengetahui/mengukur kemampuan calon nasabah pembiayaan, pembiayaan dalam mengelola usahanya, sekaligus menilai dan meyakini calon nasabah pembiayaan tersebut dapat mengembalikan atau melunasi pembiayaannya secara tepat waktu, bersumber dari usaha yang dikelolannya. (3.) *Capital*, analisis terhadap *Capital* bertujuan keberhasilan calon nasabah dalam mengelola bisnisnya. Bila hasil analisis menunjukkan bahwa bisnis calon nasabah itu bagus, maka dapat dikatakan bahwa risiko bisnisnya rendah, bila sebaliknya risiko bisnisnya tinggi. (4.) *Colleteral*, Pada PT. Bank syariah mandiri kantor cabang jakabaring Palembang, jenis asset atau harta kekayaan yang bisa digunakan sebagai jaminan dalam pembiayaan antara lain kendaraan, rumah, tanah, deposito dan jaminan yang bernilai. (5.) *Condition Of Economy*, analisis terhadap keadaan ekonomi calon nasabah apakah dapat mempengaruhi kemampuan calon nasabah dalam memperoleh keuntungan guna mengembalikan kembali pinjaman, serta bagaimana calon nasabah mengantisipasi agar usahanya tetap berjalan dengan lancar.

Arifadla<sup>61</sup> telah mengadakan penelitian tentang “Analisis Teknik Perhitungan Kelayakan Nasabah Berdasarkan Pendapatan Nasabah Dalam Pengajuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Di Bank BRI Syariah KC Palembang”, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan nasabah dalam pengajuan kredit kepemilikan

---

<sup>61</sup> Arifadla, “Analisis Teknik Perhitungan Kelayakan Nasabah Berdasarkan Pendapatan Nasabah Dalam Pengajuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Di Bank BRI Syariah KC Palembang”, Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2014



rumah (KPR) antara lain: (1.) Pendapatan perorangan, seluruh pendapatan nasabah yg bersifat tetap setelah dipotong pajak dan kewajiban angsuran lainnya pada Bank atau Lembaga Keuangan lainnya. (2.) Pendapatan *Joint Come*, seluruh pendapatan suami tetap ditambahkan gaji istri tetap di potong pajak dan kewajiban angsuran lainnya pada Bank atau Lembaga Keuangan lainnya. (3.) Jangka waktu, minimal waktu angsuran yang diambil nasabah atau waktu minimal yang diberikan pihak bank dalam pembayaran angsuran pelunasan pembiayaan KPR. (4) Pokok pembiayaan, total keseluruhan dana pinjaman yang berhak diterima nasabah. (5) Margin, keuntungan yang tidak di harapkan, oleh karena itu margin pembiayaan KPR BRI Syariah di tentukan dari pihak bank dengan jangka waktu yang berbeda-beda.

Refi Juliana Sari<sup>62</sup> telah mengadakan penelitian tentang “Analisis 5C + 1S Dalam Pemberian Pembiayaan Amanah Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Fatal Palembang”, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam pemberian pembiayaan Amanah menggunakan prinsip 5C + 1S yaitu (1) *Character* yaitu analisis terhadap calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. (2) *Capacity* yaitu untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya

---

<sup>62</sup> Refi Juliana Sari, “Analisis 5C + 1S Dalam Pemberian Pembiayaan Amanah Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Fatal Palembang” Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2015

sesuai jangka waktu pembiayaan. (3) *Capital* yaitu jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. (4) *Colleteral* yaitu kesepakatan dengan menawarkan jumlah pembiayaan yang lebih kecil dari jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah sebelumnya. Semua ini dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah semata-mata untuk meminimalisi risiko kerugian yang akan terjadi dimasa mendatang. (5) *Condition Of Economy* yaitu keadaan ekonomi calon nasabah dalam memperoleh keuntungan guna mengembalikan kembali pembiayaan yang diterima. (6) *Syariah* yaitu hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong-menolong.

Andi Muhammad Iqbal Zainal<sup>63</sup> telah mengadakan penelitian tentang “Analisis Kaidah Fikih Dan Prinsip Pembiayaan Arrum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Makasar”, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam produk Arrum terdapat dua akad yang menjadi alat dalam melakukan rahn atau gadai, yaitu akad rahn dan akad ijarah. Secara umum mekanisme operasional akad rahn dan akad ijarah pada produk Arrum Pegadaian Syariah dapat di gambarkan sebagai berikut : Akad Rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak kemudian Pegadaian Syariah menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pihak Pegadaian Syariah. Akad Ijarah

---

<sup>63</sup> Andi Muhammad Iqbal Zainal, “Analisis Kaidah Fikih Dan Prinsip Pembiayaan Arrum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Makasar” Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makasar, Tahun 2012

yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan atas barangnya sendiri.

Dari beberapa penelitian di atas, baik tugas akhir maupun skripsi jadi jelas bahwa penelitian yang dilakukan penulis tentang kelayakan pemberian pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Cabang Palembang berbeda dari penelitian terdahulu yang telah ada, namun tetap saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun Dan Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Pratiwi Ningsih, 2011. Analisis Pembiayaan Macet Terhadap Angsuran Arrum Pada Perum Cabang Pegadaian Syariah Simpang Fatal Palembang	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini membahas tentang kelayakan nasabah pembiayaan Arrum untuk UMKM sedangkan yang penelitian terdahulu yang dikutip membahas analisa pembiayaan macet produk Arrum	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang produk Arrum dan pemberian produk Arrum.
2.	Andi Muhammad Iqbal Zainal, 2012. Analisis Kaidah Fikih Dan Prinsip Pembiayaan Arrum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Perum Pegadaian	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain terletak pada kasus yang dibahas, yaitu penelitian terdahulu membahas tentang prinsip pembiayaan	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain sama-sama membahas tentang produk Arrum.

	Syariah Kantor Cabang Makasar	Arrum sedangkan penelitian ini membahas tentang kelayakan nasabah Arrum.	
3.	Devi Tri Yuniarti, 2016. Faktor-Faktor Penentu Kelayakan Pemberian Pembiayaan Mikro Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakabaring Palembang	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain penelitian ini membahas tentang kelayakan pemberian pembiayaan produk Arrum di Pedagangan Syariah Cabang Palembang sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang kelayakan pemberian pembiayaan Mikro pada PT Bank Syariah Mandiri cabang Jakabaring Palembang.	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain sama-sama membahas tentang kelayakan pemberian pembiayaan.
4.	Refi Juliana Sari 2015 Analisis 5C + 1S Dalam Pemberian Pembiayaan Amanah Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Fatal Palembang	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain penelitian ini membahas tentang pembiayaan Arrum di Pedagangan Syariah Cabang Palembang sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang pembiayaan Amanah.	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain sama-sama membahas tentang penilaian kelayakan pemberian pembiayaan.
5.	Arifadla, 2014 Analisis Teknik Perhitungan Kelayakan	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain sama-sama

	Nasabah Berdasarkan Pendapatan Nasabah Dalam Pengajuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Di Bank BRI Syariah KC Palembang	penelitian ini membahas tentang kelayakan pemberian pembiayaan Arrum di Pedagaian Syariah Cabang Palembang sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang kelayakan nasabah dalam pengajuan kredit kepemilikan rumah (KPR) di Bank BRI Syariah KC Palembang	membahas tentang penilaian kelayakan pemberian pembiayaan.
--	--	--	--

## BAB III

### GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah PT. Pegadaian (Persero) Syariah

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan/ perkreditan dengan sistem gadai. Pegadaian modern pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian di praktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia di bawah dan dikembangkan oleh VOC.

Pada mulanya Pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian Gubernur Jendral Hindia-belanda melalui *Sttatsblad* tahun 1901 No.131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur Pegadaian sebagai monopoli pemerintah Belanda. Tanggal 1 April 1901 didirikan rumah gadai pemerintah (Hindia-Belanda) pertama di Sukabumi. Jawa Barat sehingga setiap tanggal 1 April diperingati sebagai HUT Pegadaian. Selanjutnya *Staatsblad* 1930 No. 266 rumah gadai tersebut mendapat status dinas Pegadaian sebagai perusahaan negara dalam arti undang-undang perusahaan Hindia-Belanda.<sup>64</sup>

Sejak proklamasi kemerdekaan sampai dengan tahun 1961, Pegadaian berstatus sebagai jawatan, yaitu sampai terbitnya Peraturan

---

<sup>64</sup> Andri Soemita, “*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*”, (Jakarta : Kencana, 2009)  
Hal : 392

Pemerintah No. 178 tahun 1961, yang merubah status jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Negara dan pada tahun 1965 diintegrasikan ke dalam urusan Bank Sentral. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1969 status Perusahaan Negara Pegadaian, yang usaha dan kegiatannya diatur dalam pasal 2 *indische Burgelijk Wet boek* (IBW) 1972. Jawatan Pegadaian pada waktu itu berada pada lingkungan departement keuangan, yang pengelolaanya dilakukan oleh Direktorat Jendral Keuangan, yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/MK.6/2/1971.<sup>65</sup>

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, salah satu yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus dilaksanakan oleh Pegadaian untuk mencegah praktik *riba*, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Banyak pihak yang berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian Pra Fatwa MUI tanggal 16 desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah

---

<sup>65</sup> Julius R. Latumerisa, "*Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*", (Jakarta : Salemba Empat, 2013) Hal : 459

(ULGS) sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.<sup>66</sup>

Konsep operasional Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu Azaz Rasionalitas. Efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai islam. Fungsi operasional Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai salah satu unit organisasi dibawah binaan divisi usaha lain PT. Pegadaian (Persero). ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolannya dari usaha gadai syariah konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari 2003. Kemudian menyusul pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta ditahun yang sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama pula, 4 kantor cabang Pegadaian Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.<sup>67</sup>

Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai

---

<sup>66</sup> Yogi Tratipel, “*Penilaian Kelayakan UMKM Dalam Pemberian Pembiayaan Produk Arrum Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Fatal Palembang*” Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang .Tahun 2015, Hal : 31

<sup>67</sup> *Ibid* Hal : 32



komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil.

## **B. Visi, Misi, Motto, Budaya Perusahaan dan Struktur Organisasi**

### 1. Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero) Syariah

#### VISI

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.<sup>68</sup>

#### MISI

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id) Diakses tanggal 17 maret 2017 pukul 10.34

<sup>69</sup> *Ibid*

## 2. Motto PT. Pegadaian (Persero) Syariah

“Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”

Dengan motto tersebut Pegadaian memang memberikan pinjaman uang tanpa menyulitkan si peminjam. Nasabah cukup datang membawa barang agunan. Setelah ditaksir dana yang dibutuhkan bisa langsung diterima (antara Rp 5.000,- sampai Rp 20 juta) dengan masa pengembalian 120 hari.<sup>70</sup>

## 3. Budaya Perusahaan PT. Pegadaian (Persero) Syariah

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa INTAN yang terdiri dari :<sup>71</sup>

I = Inovatif

N = Nilai moral tinggi

T = Terampil

A = Adi layanan

N = Nuansa citra

Sepuluh perilaku utama insan Pegadaian

1. Berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaptif
2. Berorientasi pada solusi bisnis
3. Taat beribadah

---


<sup>70</sup> Julius R. Latumerisa, “*Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*”, (Jakarta : Salemba Empat, 2013) Hal : 476

<sup>71</sup> [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id) Diakses tanggal 17 maret 2017 pukul 10.40

4. Jujur dan berpikir positif
5. Kompeten dibidang tugasnya
6. Selalu mengembangkan diri
7. Peka dan cepat tanggap
8. Empatik, santun, dan ramah
9. Bangga sebagai insan Pegadaian
10. Bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Palembang  
(Simpang Fatal)



Sumber : Dokumentasi PT Pegadaian Syariah Simpang Fatal Palembang

Dalam suatu lembaga organisasi pada Pegadaian Syariah Simpang Fatal Palembang, kekuasaannya terletak pada pimpinan cabang dengan membawahi pengelola CPS dan fungsional

#### 1. Tugas Pokok Dan Fungsi

##### a. Tugas pokok

Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pegadaian Nomor OPP.2/67/5 Tahun 1998 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang PT. Pegadaian Syariah menyatakan bahwa pengelola atau penaksir

mempunyai tugas pokok yaitu menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat<sup>72</sup>

## 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pengelola atau penaksir memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :<sup>73</sup>

1. Pemimpin Cabang, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan melaksanakan kegiatan operasional pemberian pembiayaan dan melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lainnnya atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.
2. Penaksir, ditugaskan sebagai penaksir barang jaminan, memberikan pelayanan dalam bentuk jasa kepada nasabahnya, yaitu dengan melakukan terhadap barang jaminan yang akan digunakan untuk meminta jaminan. Hasil penilaian jaminan yang dapat di terima oleh nasabah pemilik barang jaminan.
3. Kasir, sebagai petugas yang membayar uang pinjaman kepada nasabah mencatat setiap pembayaran pinjaman serta selanjutnya dilaporkan kepada petugas tata usaha dan akuntansi yang akan digunakan sebagai bahan laporan keuangan serta menerima, menyimpan dan mengeluarkan kembali setiap ada pelunasan barang jaminan
4. Satpam, bertugas menjaga keamanan kantor

---

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> *Ibid*

5. Office boy, bertugas menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor.

### **C. Produk-Produk PT Pegadaian (Persero) Syariah**

1. Pegadaian KCA

Pegadaian KCA merupakan solusi yang tepat untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman. Agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone dan barang elektronik lainnya.<sup>74</sup>

2. Krasida (Kredit Gadai Sistem Angsuran)

Kredit angsuran bulanan untuk keperluan konsumtif dan produktif dengan jaminan emas dan kendaraan bermotor solusi tepat mendapatkan fasilitas kredit dengan cara cepat, mudah dan murah.<sup>75</sup>

3. Kreasi (Kredit Mikro Pegadaian)

Kreasi adalah kredit dengan angsuran bulanan untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor<sup>76</sup>

4. Investasi Emas Batangan (mulia tunai)

Mulia tunai adalah pilihan layanan investasi emas batangan secara tunai di outlet Pegadaian dan Galeri 24 Pegadaian dengan cara tepat dan emas langsung diterima pembeli<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Katalog Pegadaian Dan Pegadaian Syariah , Hal: 5

<sup>75</sup> *Ibid* Hal: 9

<sup>76</sup> *Ibid* Hal: 13

<sup>77</sup> *Ibid* Hal: 13

5. Investasi Emas Batangan (Mulia Angsuran Kolektif)

Mulia angsuran kolektif adalah pilihan layanan investasi emas batangan secara angsuran untuk komunitas dengan proses yang cepat dan mudah<sup>78</sup>

6. Investasi Emas Batangan (Mulia Angsuran Arisan)

Mulia angsuran arisan adalah pilihan layanan investasi emas batangan secara angsuran untuk kelompok arisan dengan harga yang pasti dan tidak dipengaruhi fluktuasi harga emas<sup>79</sup>

7. *Rahn*

*Rahn* adalah pemberian pinjaman dengan memberikan agunan jaminan barang bergerak (emas, elektronik & kendaraan bermotor). Proses cepat, aman, berprinsip syariah dengan pola gadai<sup>80</sup>

8. *Arrum*

*Arrum* adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor<sup>81</sup>

9. *Amanah*

*Amanah* adalah pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor kepada karyawan tetap dengan prinsip syariah.<sup>82</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid* Hal: 15

<sup>79</sup> *Ibid* Hal: 16

<sup>80</sup> *Ibid* Hal: 19

<sup>81</sup> *Ibid* Hal: 21

<sup>82</sup> *Ibid* Hal: 23



#### 10. Layanan Pengiriman Uang (Remittance)

Layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif yang bekerjasama dengan beberapa remiten berskala internasional. Remittance merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun secara instan, cepat dan aman.<sup>83</sup>

#### 11. Multi Pembayaran Online (MPO)

Layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti listrik, telepon, PDAM, pembelian pulsa, pembelian tiket KAI dan lain sebagainya secara online di outlet Pegadaian seluruh Indonesia. Solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan untuk keluarga Indonesia.<sup>84</sup>

### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Palembang yaitu di Pegadaian Syariah Simpang Fatal Palembang dengan alamat Palembang Jl. R. Sukanto No. 2335 Kel. Delapan Ilir, ilir timur II, 30114.

---

<sup>83</sup> *Ibid* Hal: 24

<sup>84</sup> *Ibid* Hal: 25

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Prosedur untuk mendapatkan pembiayaan Arrum (untuk UMKM) pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang.

Pembiayaan yang di peroleh di perum Pegadaian pada umumnya digunakan untuk menambah biaya produksi, modal kerja, biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain. Nasabah datang ke kantor Pegadaian dengan membawa barang-barang jaminan.<sup>85</sup>

Prosedur untuk memperoleh uang pinjaman di Pegadaian bagi masyarakat yang membutuhkan dana sangat sederhana, mudah dan cepat. Inilah yang membedakan Pegadaian dengan perbankan dalam hal pelayanan. Pegadaian pada prinsipnya tidak membutuhkan berbagai jenis persyaratan sebagaimana halnya dengan perbankan.<sup>86</sup>

Menurut bapak Kiki Aripratama, selaku staff Administrasi Pegadaian Syariah Simpang Fatal Palembang, menjelaskan bahwa Prosedur pembiayaan Arrum memiliki beberapa tahapan yang harus di penuhi oleh nasabah, sebagai contoh di gambarkan dalam bagan atau gambar sebagai berikut: <sup>87</sup>

---


<sup>85</sup> Julius R. Latumerissa, “*Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*” (Jakarta : Salemba Empat, 2012 ) Hal : 479

<sup>86</sup> Amrillah Azrin, “ *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*” ( Palembang : Putra Penuntun, 2012) Hal : 172

<sup>87</sup> Wawancara, Tanggal 26 April 2017, Pukul 10.30 WIB

Gambar 4.1 Alur proses pemberian pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah

Cabang Palembang



Sumber : Dokumentasi PT Pegadaian Syariah Simpang Fatal Palembang, 2017

1. Alur proses pemberian pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Cabang Palembang

Menurut bapak Kiki Ariapratama, selaku staff Administrasi Pegadaian Syariah Simpang Fatal Palembang, menjelaskan bahwa alur proses pemberian pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Cabang Palembang di bagi menjadi beberapa tahap antara lain :<sup>88</sup>

a. Tahap permohonan pembiayaan rahin/calon nasabah

Menurut bapak Kiki Ariapratama, selaku staf Administrasi Pegadaian Syariah Simpang Fatal Palembang, tahap pertama dalam

<sup>88</sup> Wawancara, Tanggal 26 April 2017, Pukul 10.31 WIB

pemberian pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Cabang Palembang yaitu Calon nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan Arrum datang langsung ke Pegadaian Syariah dengan membawa berkas awal pembiayaan Arrum. Calon nasabah terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pembiayaan Arrum serta menandatangani formulir permohonan pembiayaan Arrum. Setelah itu menyerahkan berkas persyaratan permohonan pengajuan pembiayaan Arrum yang sudah di tentukan pihak Pegadaian Syariah kepada staf Pegadaian Syariah.<sup>89</sup>

Persyaratan tersebut terdiri dari :

- Copy KTP/ SIM/ Paspor
- Memiliki tempat tinggal tetap
- Memiliki usaha lebih dari 1 tahun
- Copy surat keterangan usaha
- Copy rekening listrik/ telepon/ PBB terakhir
- Menyerahkan dokumen kepemilikan jaminan
- Objek jaminan : motor/ mobil plat hitam/ kuning pabrikan Jepang, Eropa, Korea, India, Malaysia, Amerika dengan merk tertentu.
- Kondisi kendaraan minimum 70%
- Usia kendaraan kuning maksimal 20 tahun
- Usia kendaraan plat hitam maksimal 15 tahun

---

<sup>89</sup> Wawancara, Tanggal 26 April 2017, Pukul 10.33 WIB

- Khusus plat kuning : menyerahkan surat izin trayek dan buku KIR

Hal ini di benarkan oleh bapak Akhmadi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Simpang Fatal Palembang, yaitu permohonan pembiayaan Arrum oleh calon nasabah bahwa calon nasabah harus melengkapi berkas-berkas yang sudah di tetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah agar proses administrasi untuk mendapatkan pembiayaan Arrum dapat berjalan baik dan calon nasabah dapat lulus dalam seleksi tahap awal pengajuan pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Cabang Palembang.<sup>90</sup>

- b. Tahap pemeriksaan berkas permohonan pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah

Menurut ibu Devi Amalia, selaku staf kasir Pegadaian Syariah Simpang Fatal Palembang, tahap kedua setelah calon nasabah lulus dalam tahap awal pengajuan pembiayaan Arrum, selanjutnya calon nasabah menjalani tahap kedua pemberian pembiayaan Arrum. Setelah berkas persyaratan tersebut sudah dilengkapi calon nasabah, kemudian calon nasabah menyerahkan berkas tersebut kepada staf Pegadaian Syariah, staf Pegadaian Syariah menerima berkas untuk diperiksa kembali apakah berkas tersebut sudah sesuai yang telah di tentukan oleh pihak Pegadaian Syariah. Setelah berkas sudah lengkap, staf Pegadaian Syariah mengimput data nasabah. setelah itu calon nasabah

---

<sup>90</sup> Wawancara, Tanggal 29 April 2017, Pukul 10.02 WIB

menunggu konfirmasi untuk dilakukannya proses penilaian kelayakan pembiayaan Arrum.<sup>91</sup>

Hal ini dibenarkan oleh bapak Akhmadi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Simpang Fatal Palembang, bahwa tahap kedua pemberian pembiayaan Arrum adalah tahap pemeriksaan berkas permohonan pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah. Setelah semua persyaratan pertama telah dipenuhi calon nasabah pembiayaan Arrum, maka staf Pegadaian Syariah memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan calon nasabah, agar tidak ada kesalahan dan kekeliruan dalam kelengkapan berkas yang diajukan calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan Arrum.<sup>92</sup>

Hal ini dibenarkan oleh ibu Rosita selaku nasabah pembiayaan Arrum, hasil wawancara dengan ibu Rosita menyatakan setelah mengajukan permohonan pembiayaan Arrum, ibu Rosita menyerahkan berkas pengajuan pembiayaan Arrum ke Pegadaian Syariah kemudian pihak Pegadaian Syariah memeriksa berkas yang diajukan ibu Rosita.<sup>93</sup>

c. Tahap penilaian (Tim Mikro)

Menurut ibu Devi Amalia, selaku staf kasir Pegadaian Syariah Simpang Fatal Palembang, tahap ketiga dalam pemberian pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Cabang Palembang yaitu Setelah semua persyaratan sudah dipenuhi dan data calon nasabah sudah diinput, staf

---

<sup>91</sup> Wawancara, Tanggal 27 April 2017, Pukul 8.45 WIB

<sup>92</sup> Wawancara, Tanggal 29 April 2017, Pukul 10.05 WIB

<sup>93</sup> Wawancara, Tanggal 15 Agustus 2017, Pukul 09.03 WIB

Pegadaian Syariah memberikan data nasabah tersebut kepada Tim Mikro. Pada tahap ini penilaian calon nasabah dilakukan langsung oleh Tim Mikro. Tim Mikro melakukan penilaian mulai dari *Internal Checking*, yaitu memeriksa apakah calon nasabah sudah menjadi nasabah staf Pegadaian Syariah ataupun sebelumnya sudah pernah melakukan pembiayaan Arrum dan apakah calon nasabah pernah melakukan kredit macet.<sup>94</sup>

Menurut bapak Kiki Ariapratama, selaku staff Administrasi Pegadaian Syariah Simpang Fatal Palembang, setelah itu Tim Mikro melakukan *Survey* dengan mendatangi langsung ke tempat calon nasabah dengan melihat data-data yang diajukan calon nasabah dengan kondisi usaha calon nasabah yang sebenarnya, melihat kondisi *marhun* atau barang jaminan maupun untuk memperoleh data-data yang sebenarnya dari lapangan dan informasi lain yang diperlukan.<sup>95</sup>

Menurut ibu Devi Amalia, selaku staf Kasir Pegadaian Syariah Simpang Fatal Palembang, selanjutnya setelah Tim mikro melakukan survey langsung ke tempat nasabah, melihat kondisi marhun yang sebenarnya kemudian tim mikro menaksir *marhun* dengan melihat dari berapa pinjaman yang diajukan calon nasabah dengan kondisi marhun yang sebenarnya dan data-data yang diajukan calon nasabah.

---

<sup>94</sup> Wawancara, Tanggal 27 April 2017, Pukul 09.10 WIB

<sup>95</sup> Wawancara, Tanggal 26 April 2017, Pukul 10.42 WIB

selanjutnya tim Mikro menentukan besar uang pinjaman yang akan di terima calon nasabah.<sup>96</sup>

Hal ini di benarkan oleh bapak Akhmadi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Simpang Fatal Palembang, bahwa tahap ketiga untuk mendapatkan pembiayaan Arrum yaitu tahap penilaian yang dilakukan Tim Mikro, pada tahap ini di bagi lagi menjadi tiga tahap yaitu tahap pertama tim mikro melakukan penilaian dengan *Internal Checking*, tahap kedua yaitu melakukan survey langsung ke tempat calon nasabah untuk mencari data-data baru yang sebenarnya, selanjutnya tahap ketiga yaitu menaksir *marhun* untuk mendapatkan hasil berapa besar pinjaman yang akan diberikan kepada calon nasabah.<sup>97</sup>

Hal ini di benarkan oleh bapak Mukmin selaku nasabah pembiayaan Arrum, hasil wawancara dengan bapak Arrum menyatakan setelah menyerahkan berkas pengajuan pembiayaan Arrum kemudian bapak Mukmin diberitahu pihak Pegadaian Syariah akan dilakukannya penilaian kelayakan nasabah pembiayaan Arrum. Setelah itu pihak Pegadaian Syariah datang langsung ke tempat bapak Mukmin untuk melihat kondisi usaha (warung) bapak Mukmin, BPKB motor Bapak Mukmin dan penilaian lainnya.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Wawancara, Tanggal 27 April 2017, Pukul 09.25 WIB

<sup>97</sup> Wawancara, Tanggal 29 April 2017, Pukul 10.08 WIB

<sup>98</sup> Wawancara, Tanggal 18 Agustus 2017, Pukul 08.45 WIB



d. Tahap pemutusan (Deputy Pimpinan Wilayah)

Menurut bapak Kiki Ariapratama, selaku staff Administrasi Pegadaian Syariah Simpang Fatal Palembang, tahap keempat dalam pemberian pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Cabang Palembang, setelah tim mikro melakukan *survey* langsung ke tempat nasabah, maka di dapat data-data yang di perlukan tim mikro dan pihak Pegadaian Syariah guna keperluan proses penilaian kelayakan nasabah. pada tahap ini dilakukan nya riview dari deputy pimpinan wilayah atau pimpinan cabang Pegadaian Syariah mengenai hasil yang di dapat tim mikro dari survey langsung ke tempat nasabah, meriview lagi kelengkapan berkas, kualitas survey, keabsahan dokumen pengajuan pembiayaan serta data penilaian kelayakan pembiayaan lainnya. Mereview kelengkapan berkas calon nasabah penting dilakukan mengingat pihak Pegadaian Syariah lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman karena tanggung jawab sepenuhnya adalah di pihak Pegadaian Syariah selaku pemberi pembiayaan.<sup>99</sup>

Menurut ibu Devi Amalia, selaku staf kasir Pegadaian Syariah Simpang Fatal Palembang, setelah tahap review yang dilakukan oleh pimpinan cabang, maka pada tahap ini dilakukannya pemutusan dari hasil review yang dilakukan pimpinan cabang terhadap berkas serta selengkapan penilaian calon nasabah, pada tahap ini dapat diketahui apakah calon nasabah tersebut berhak mendapatkan pembiayaan atau

---

<sup>99</sup> Wawancara, Tanggal 26 April 2017, Pukul 10.48 WIB

tidak, diputuskan nominal berapa pembiayaan yang akan di berikan, biaya-biaya administrasi, biaya materai serta asuransi yang ditanggung calon nasabah.<sup>100</sup>

Hal ini di benarkan oleh bapak Akhmadi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Simpang Fatal Palembang, pada tahap ke empat yaitu tahap pemutusan oleh Deputy Pimpinan Wilayah, dalam hal ini adalah Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah. Pada tahap ini di bagi menjadi dua lagi yaitu tahap pertama adalah meriview kembali hasil yang didapat tim mikro setelah melakukan survey langsung ke tempat nasabah, selain itu menilai kembali keabsahan berkas yang diajukan calon nasbaah. Setelah itu tahap kedua dilakukannya pemutusan pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh pimpinan cabang setelah melihat data-data yang di dapat apakah calon nasabah mendapatkan pembiayaan Arrum atau ditolak untuk mendapatkan pembiayaan Arrum.<sup>101</sup>

#### e. Tahap Pencairan

Menurut bapak Kiki Ariapratama, selaku staff Administrasi Pegadaian Syariah Simpang Fatal Palembang, tahap kelima dalam pemberian pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Cabang Palembang, setelah pimpinan cabang memutuskan pembiayaan maka selanjutnya dilakukan pencairan pembiayaan. Pada tahap pencairan ini

---

<sup>100</sup> Wawancara, Tanggal 27 April 2017, Pukul 09.45 WIB

<sup>101</sup> Wawancara, Tanggal 29 April 2017, Pukul 10.12 WIB

dilakukan verifikasi berkas terlebih dahulu dan memastikan semua berkas persyaratan sudah sesuai yang telah ditetapkan pihak Pegadaian Syariah. Berkas tersebut diserahkan kepada pihak Pegadaian Syariah selaku pemberi pembiayaan untuk disimpan sebagai arsip pihak Pegadaian Syariah dan BPKB kendaraan untuk disimpan di gudang penyimpanan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan.<sup>102</sup>

Menurut bapak Kiki Ariapratama, selaku staff Administrasi Pegadaian Syariah Simpang Fatal Palembang, setelah verifikasi berkas dan penyerahan BPKB kendaraan sebagai barang jaminan, maka dilakukan pencairan pembiayaan. Kasir Pegadaian Syariah dapat memberikan sejumlah uang pembiayaan yang sudah ditetapkan oleh pihak Pegadaian kepada nasabah pembiayaan Arrum dan juga memberikan kwitansi tanda terima pembiayaan serta buku angsuran pembiayaan nasabah.<sup>103</sup>

Menurut ibu Devi Amalia, selaku staf kasir Pegadaian Syariah Simpang Fatal Palembang, setelah proses pencairan selesai dilakukan, pihak pegadaian dapat menyimpan BPKB Kendaraan nasabah sebagai jaminan apabila terjadinya kredit macet, yang disimpan hanya BPKB kendaraan saja tetapi kendaraan nya dapat digunakan nasabah seperti biasa.<sup>104</sup>

Hal ini dibenarkan oleh bapak Akhmadi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Simpang Fatal Palembang, pada tahap

---

<sup>102</sup> Wawancara, Tanggal 26 April 2017, Pukul 11.00 WIB

<sup>103</sup> Wawancara, Tanggal 26 April 2017, Pukul 11.03 WIB

<sup>104</sup> Wawancara, Tanggal 27 April 2017, Pukul 09.55 WIB

kelima adalah tahap pencairan. Pada tahap ini dibagi lagi menjadi beberapa tahap, adalah dilakukannya verifikasi berkas semua berkas yang dilakukan, menyerahkan kwitansi pembayaran, buku angsuran dan lain-lain yang dibutuhkan nasabah. setelah itu dilakukannya pencairan pembiayaan Arrum dikasir dan yang terakhir dilakukannya penyimpanan marhun, dalam hal ini adalah BPKB kendaraan nasabah.<sup>105</sup>

Hal ini dibenarkan oleh ibu Rosita selaku nasabah pembiayaan Arrum, hasil wawancara dengan ibu Rosita menyatakan setelah pihak Pegadaian Syariah survei langsung ke tempat ibu Rosita kemudian ibu Rosita menunggu keputusan pengajuan pembiayaan Arrum dari pihak Pegadaian Syariah. Setelah itu ibu Rosita diberitahu oleh pihak Pegadaian Syariah bahwa pengajuan pembiayaan Arrum diterima dan akan dilakukannya proses pencairan. Setelah itu ibu Rosita datang ke Pegadaian Syariah, menandatangani berkas pembiayaan Arrum dan pihak Pegadaian Syariah menyerahkan sejumlah uang dan buku angsuran pembiayaan Arrum.<sup>106</sup>

## 2. Perhitungan pembiayaan Arrum (untuk UMKM)

Menurut ibu Devi Amalia, selaku staf kasir Pegadaian Syariah Simpang Fatal Palembang, dalam perhitungan pembiayaan Arrum ada

---

<sup>105</sup> Wawancara, Tanggal 29 April 2017, Pukul 10.18WIB

<sup>106</sup> Wawancara, Tanggal 15 Agustus 2017, Pukul 09.35 WIB

beberapa perhitungan yang dapat dilakukan, sebagai contoh perhitungan pembiayaan Arrum sebagai berikut :<sup>107</sup>

Bapak Sastra Wijaya adalah nasabah pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Cabang Palembang melakukan pengajuan pembiayaan ke Pegadaian Syariah Cabang Simpang Fatal Palembang dengan menjaminkan BPKB sepeda motor dengan mengambil jangka waktu pinjaman selama 24 bulan (2 tahun). Semua persyaratan telah terpenuhi dan pengajuan pembiayaan di terima oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Simpang Fatal Palembang, jaminan tersebut sudah di taksir pihak Pegadaian Syariah Cabang Palembang sebesar Rp. 7.000.000,-, perhitungan angsuran bapak Sastra Wijaya adalah sebagai berikut ;

1. Jenis marhun

Jenis marhun yang diajukan bapak Sastra Wijaya adalah BPKB kendaraan bermotor, yaitu BPKB sepeda motor.

2. Nilai taksiran marhun

Nilai taksiran marhun dari BPKB sepeda motor yang diajukan bapak Sastra Wijaya adalah sebesar Rp. 7.000.000,-

3. Nominal maksimal pinjaman

Nilai nominal taksiran pinjaman yang dilakukan bapak Sastra Wijaya sebesar 70% (ketetapan dari pihak Pegadaian Syariah untuk kendaraan sepeda motor) dikali nilai taksiran.

$$= 70\% \times \text{Rp. } 7.000.000,-$$

---

<sup>107</sup> Wawancara, Tanggal 27 April 2017, Pukul 10.05 WIB

= Rp. 4.900.000,-

Jadi bapak Sastra Wijaya mendapat pinjaman sebesar Rp 4.900.000,-

4. Jangka waktu pinjaman

Jangka waktu pembiayaan Arrum yang diajukan bapak Sastra Wijaya adalah sebanyak 24 bulan atau 24 kali angsuran.

5. Pokok Angsuran

Pokok angsuran yang akan di angsur bapak Sastra Wijaya dilihat dari total pinjaman yang di dapat bapak Sastra Wijaya di bagi jangka waktu pinjaman bapak Sastra Wijaya adalah:

= Rp. 4.900.000,- / 24 bulan

= Rp. 204.166,-

Jadi nilai pokok angsuran bapak Sastra Wijaya sebesar Rp 204.166,-

6. Perhitungan *Ujroh* (Biaya Simpan)

Perhitungan *ujroh* (biaya simpanan) bapak Sastra Wijaya adalah dilihat dari nilai taksiran di bagi Rp 100.000 dikali Rp 700 dikali 24 bulan angsuran .

= Taksiran x Rp 700 x Jangka Waktu

Rp. 100.000,-

= Rp. 7.000.000,- x Rp 700 x 24 bulan

Rp . 100.000

= Rp 1.176.000,- per tahun

= Rp 49.000,- per bulan

Jadi bapak Sastra Wijaya dapat mengangsur pinjaman sebesar Rp 49.000 per bulan

7. Total Angsuran Perbulan

Total angsuran perbulan bapak Sastra Wijaya adalah Pokok angsuran di tambah biaya ujroh ( per bulan ) yaitu :

$$= \text{Rp. } 204.166 + \text{Rp } 49.000,-$$

$$= \text{Rp. } 253.166,- \text{ per bulan}$$

Jadi, total pinjaman yang di dapat bapak Sastra Wijaya sebesar Rp. 4.900.000,- dengan nominal angsuran per bulan sebesar Rp. 253.166,- ( sudah termasuk biaya ujroh)

Tabel 4.1 Simulasi Pembiayaan Arrum

pinjaman	Pokok angsuran ( jangka waktu				Ujroh
	12 bulan	18 bulan	24 bulan	36 bulan	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3.000.000	250.000	166.667	125.000	83.333	30.000
4.000.000	333.333	222.222	166.667	111.111	40.000
5.000.000	416.667	277.778	208.333	138.889	50.000
10.000.000	833.333	555.556	416.667	277.778	100.000
20.000.000	1.666.667	1.111.111	833.333	555.556	200.000
30.000.000	2.500.000	1.666.667	1.250.000	833.333	300.000

40.000.000	3.333.333	2.222.222	1.666.667	1.111.111	400.000
50.000.000	4.166.667	2.777.778	2.083.333	1.388.889	500.0000

Sumber : Dokumentasi PT Pegadaian Syariah Simpang Fatal Palembang

## **B. Penilaian Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan Pembiayaan Arrum (untuk UMKM) pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang**

Sebelum kredit atau pembiayaan di berikan, untuk meyakinkan lembaga bahwa nasabah benar-benar dapat di percaya, maka pihak lembaga terlebih dahulu melakukan analisis kredit terhadap nasabah yang akan melakukan analisis kredit terhadap nasabah yang akan diberikan pinjaman. Analisis kredit tersebut mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya.<sup>108</sup>

Risiko pembiayaan bermasalah/ macet dapat diperkecil dengan melakukan analisis pembiayaan, yaitu tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, bank atau lembaga keuangan lain dapat memperkirakan tinggi rendahnya risiko yang akan di tanggung. Dengan demikian pihak kreditur dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan di tolak, diteliti

---

<sup>108</sup> Kasmir, "*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*", (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010 Hal : 59)



lebih lanjut atau diluluskan (kalau perlu dengan memasukkan syarat-syarat khusus ke dalam perjanjian pembiayaan).<sup>109</sup>

Menurut bapak Akhmadi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Simpang Fatal Palembang, dalam penilaian kelayakan pembiayaan, ada beberapa tahapan yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah dalam menyalurkan kredit Arrum terhadap calon nasabah, penilaian kelayakan ini digunakan untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi karena tidak terbayarnya kredit, penilaian ini dengan menggunakan metode 5C, antara lain:<sup>110</sup>

1. *Character* (watak atau sifat), menurut bapak Akhmadi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Simpang Fatal Palembang pada tahap ini adalah untuk melihat watak atau sifat dari calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan penilaian kepada calon nasabah dan keyakinan pihak Pegadaian Syariah bahwa watak atau sifat dari calon nasabah tersebut dapat di percaya untuk diberikan nya pembiayaan. Dalam tahap ini ada beberapa hal yang dilakukan analis pembiayaan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam dari calon nasabah. Adapun penilaian *character* calon nasabah yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang calon nasabah antara lain:
  1. Wawancara langsung dengan calon nasabah dengan cara melihat cara berkomunikasi calon nasabah dan calon nasabah mempunyai integritas

---

<sup>109</sup> Muhammad, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Jakarta : Akademi Manajemen Perusahaan, 2005) Hal : 59

<sup>110</sup> Wawancara, Tanggal 29 April 2017, Pukul 10.25WIB

untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan nya serta respon calon nasabah saat diajukan pertanyaan.

2. Investasi atau penyelidikan, yaitu menanyai tentang calon nasabah ke lingkungan sekitar tempat calon nasabah baik dari tetangga, ketua RT ataupun orang yang dapat dipercaya yang bisa memberikan informasi dengan benar tentang calon nasabah untuk memperoleh informasi mendalam tentang etika calon nasabah sehari-hari, jenis usaha calon nasabah, dan perilaku bisnis calon nasabah agar mengetahui kesanggupan dan keseriusan calon nasabah dalam membayar kembali pembiayaan yang diterima.<sup>111</sup>

Hal ini dibenarkan oleh ibu Yanti Yuslianti, selaku nasabah pembiayaan Arrum yang sudah pernah mengajukan pembiayaan Arrum, bahwa benar adanya dilakukannya kunjungan langsung ke tempat ibu Yanti Yuslianti oleh staf Pegadaian Syariah dan Tim mikro dan wawancarai langsung dengan calon nasabah (ibu Yanti Yuslianti) saat survey atau kunjungan berlangsung.<sup>112</sup>

2. *Capacity* (kemampuan), menurut bapak Akhmadi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Simpang Fatal Palembang, pada tahap ini adalah untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang sudah diterima. Adapun penilaian

---

<sup>111</sup> Wawancara, Tanggal 29 April 2017, Pukul 10.36 WIB

<sup>112</sup> Wawancara, Tanggal 30 April 2017, Pukul 9.12 WIB

kemampuan calon nasabah yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah antara lain :

1. Melihat pendapatan perbulan yang diterima calon nasabah
2. Penghasilan suami/istri perbulan
3. Melihat lama usaha yang berjalan
4. Laporan keuangan usaha (laba/rugi)
5. melihat omset usaha atau pendapatan usaha yang dikelola calon nasabah beberapa tahun terakhir maupun biaya-biaya lainnya.<sup>113</sup>

3. *Capital* (modal), menurut bapak Akhmadi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Simpang Fatal Palembang pada tahap ini adalah untuk melihat modal yang dimiliki calon nasabah atau kekayaan yang dimiliki nasabah untuk memelihara kelangsungan usahanya. Dalam hal ini, penilaian capital dilihat dari sumber modal dan jumlah modal yg dimiliki calon nasabah, apakah modal tersebut berasal dari modal sendiri atau pinjaman kepada pihak lain. Jika sumber modal berasal dari pinjaman pihak lain maka akan berpengaruh terhadap nominal pembiayaan yang akan diterima calon nasabah, oleh karena itu akan memungkinkan terjadinya penunggakan pembayaran angsuran pembiayaan karena calon nasabah memiliki kewajiban lain dalam melunasi pinjaman kepada pihak lain.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup>Wawancara, Tanggal 29 April 2017, Pukul 10.40WIB

<sup>114</sup> Wawancara, Tanggal 29 April 2017, Pukul 10.44 WIB

Menurut bapak Akhmadi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Simpang Fatal Palembang, kemudian penggunaan modal dilihat untung atau rugi usaha, kemudian penggunaan modal, transaksi masuk dan keluarnya uang, berapa peningkatan omset usaha. Hal ini digunakan untuk melihat sumber dan penggunaan modal yang dimiliki calon nasabah.<sup>115</sup>

4. *Colleteral* (jaminan), menurut bapak Akhmadi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Simpang Fatal Palembang, pada tahap keempat jaminan yang diberikan calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan yaitu Asset atau kekayaan yang diberikan kepada pihak Pegadaian Syariah selaku pemberi pembiayaan guna menjamin kepastian pelunasan pembiayaan yang akan berjalan sesuai kesepakatan di awal perjanjian. Jaminan yang diberikan akan sangat menentukan berapa besar nominal yang akan diterima calon nasabah pembiayaan sesuai dengan penilaian barang jaminan tersebut. Objek jaminan pembiayaan dibatasi hanya kendaraan bermotor, baik plat hitam maupun plat kuning dan kendaraan bermotor roda dua. Asset atau kekayaan yang dapat digunakan sebagai jaminan antara lain :<sup>116</sup>

BPKB motor asli , minimal 5 tahun terakhir.

BPKB mobil asli, minimal 10 tahun terakhir.

---

<sup>115</sup> Wawancara, Tanggal 29 April 2017, Pukul 11.50WIB

<sup>116</sup> Wawancara, Tanggal 29 April 2017, Pukul 10.54WIB

Adapun penilaian yang dilakukan pihak pegadaian syariah yang memenuhi persyaratan antara lain :

- 1) Melihat kondisi sebenarnya dilapangan motor/mobil calon nasabah
- 2) Kendaraan bermotor tersebut adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK sama dengan KTP
- 3) Bila kendaraan bermotor tersebut milik istri/suami, maka harus menyatakan surat persetujuan menjamin kendaraan dari pemilik kepada Pegadaian Syariah
- 4) Jenis dan merek kendaraan merupakan jenis yang sudah dikenal dan umum digunakan masyarakat serta pemasarannya tidak sulit.
- 5) Berplat nomor Polres/Polda setempat
- 6) Sebagai tindakan antisipasi terhadap penyalahgunaan BPKB, maka setelah proses hutah piutang disepakati, supaya dilakukan proses blokir BPKB atas biaya *Rahin*
- 7) Khusus kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan plat kuning, selain itu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dengan surat Izin Trayek dan Buku Kir dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan Raya setempat yang masih berlaku.<sup>117</sup>

5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi), menurut bapak Akhmadi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Simpang Fatal Palembang pada tahap terakhir yaitu melihat kondisi ekonomi seperti inflasi, politik,

---

<sup>117</sup> Dokumentasi PT. Pegadaian Syariahsimpang Fatal Palembang

pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi kondisi usaha yang dijalankan calon nasabah pembiayaan. Selain itu keadaan ekonomi calon nasabah apakah dapat mempengaruhi sektor usaha serta apakah calon nasabah mampu mengikuti perkembangan ekonomi. Keadaan ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pinjaman dan dapat mengantisipasi agar usaha yang di jalanan calon nasabah dapat berjalan dengan lancar. Kondisi ekonomi ini juga dapat melihat bagaimana cara nasabah tersebut meminimalisir resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Akan tetapi pada tahap ini pihak pegadaian syariah selaku pemberi pembiayaan tidak terlalu meneliti dan menilai terlalu dalam.<sup>118</sup>

Table. 4.2 Data Nasabah Dan Jenis Usaha Nasabah Pembiayaan Arrum Di Pegadaian Syariah Cabang Palembang

No	Nama Nasabah	Jenis usaha	Pembiayaan (Rp)	Jangka Waktu (bulan)
1.	Supriati	Pedagang	Rp 7.000.000,-	12 bulan
2.	Aini Fitri	Pedagang	Rp 8.100.000,-	24 bulan
3.	Kgs.M. Ali Hidayat	Pedagang	Rp 12.000.000,-	24 bulan
4.	Aprizariani	Usaha	Rp 13.000.000,-	12 bulan
5.	Elly Noperda	Usaha	Rp 5.000.000,-	6 bulan
6.	Fitri Jumiati	Usaha	Rp 6.300.000,-	18 bulan
7.	Rosita	Pedagang	Rp 5.400.000,-	24 bulan
8.	Ida Zuraidah	Lain-Lain	Rp 7.300.000,-	12 bulan
9.	Debby Nurhasani	pedagang	Rp 14.000.000,-	12 bulan

<sup>118</sup> Wawancara, Tanggal 29 April 2017, Pukul 10.59 WIB

10.	Reni Christiani	Pedagang	Rp 11.600.000,-	12 bulan
11.	Aisyah	Pedagang	Rp 14.250.000,-	12 bulan
12.	Sofiana Halimah	Pedagang	Rp 6.700.000,-	24 bulan
13.	NoviantiWulandari	Lain-Lain	Rp 5.900.000,-	6 bulan
14.	Yudhy	Pedagang	Rp 8.200.000,-	18 bulan
15.	Dina Veri Prastiani	Usaha	Rp 9.000.000,-	18 bulan
16.	Kiky Risky Nova	Usaha	Rp 30.000.000,-	12 bulan
17.	M. Hasan Basrin	Usaha	Rp 47.000.000,-	12 bulan
18.	Fikri	Lain-Lain	Rp 18.000.000,-	12 bulan
19.	Khairudin	Pedagang	Rp 21.000.000,-	12 bulan
20.	M. Fahrul Rozi	Pedagang	Rp 25.000.000,-	12 bulan
21.	Zubaidah	Pedagang	Rp 29.400.000,-	12 bulan
22.	Aisyah	Pedagang	Rp 17.200.000,-	12 bulan
23.	Novhi	Pedagang	Rp 10.300.000,-	12 bulan
24.	Kusumawati	Usaha	Rp 8.500.000,-	24 bulan
25.	Mukmin	Usaha	Rp 9.100.000,-	24 bulan
26.	Merry Hasdiana	Pedagang	Rp 15.000.000,-	18 bulan
27.	Azilah	Usaha	Rp 7.000.000,-	18 bulan
28.	Abdul Kholik	Usaha	Rp 11.000.000,-	12 bulan
29.	Yanti Yuslianti	Pedagang	Rp 38.400.000,-	12 bulan
30.	Edi Sanah	Pedagang	Rp 42.300.000,-	12 bulan
31.	Supratman	Pedagang	Rp 6.900.000	12 bulan
32.	Purwati	Pedagang	Rp 13.200.000,-	12 bulan
33.	Panca Mubala	Lain-Lain	Rp 37.400.000,-	12 bulan
34.	Anita Mariyantini	Usaha	Rp 28.300.000,-	12 bulan
35.	Khana Indika	Lain-Lain	Rp 28.100.000,-	24 bulan
36.	Nila Warni	Pedagang	Rp 7.000.000,-	12 bulan
37.	Firjun	Usaha	Rp 25.000.000,-	24 bulan

Sumber : Dokumentasi PT Pegadaian Syariah Simpang Fatal Palembang

Dari data di atas, dapat diketahui jumlah nasabah pembiayaan Arrum sebanyak 37 orang dengan jenis usaha pedagang sebanyak 19 orang, usaha sebanyak 12 orang, dan lain-lain sebanyak 5 orang. Pinjaman yang diberikan Rp 5.000.000,- sampai Rp 10.000.000,- sebanyak 16 orang, Rp 10.000.000,- sampai Rp 20.000.000,- sebanyak 10 orang dan pinjaman diatas Rp 20.000.000,- sebanyak 11 orang. Nasabah pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Simpang Fatal Palembang, kebanyakan jenis usaha nasabah adalah pedagang, ada juga usaha yang bergerak di luar dari pedagang. Namun menurut bapak Akhmadi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Simpang Fatal Palembang, mayoritas calon nasabah yang mengajukan pembiayaan Arrum yang dapat memenuhi persyaratan dalam kelayakan pembiayaan Arrum adalah pedagang, karena pedagang adalah jenis usaha yang tepat sasaran dalam pemberian pembiayaan Arrum khususnya jenis UMKM ini. Jenis usaha dagang di anggap mampu untuk pengembalian pembiayaan, akan tetapi dilihat juga dari persyaratan yang diajukan nasabah tersebut dan *internal checking* dari pihak Pegadaian Syariah.<sup>119</sup>

Menurut bapak Akhmadi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Simpang Fatal Palembang, Penilaian kelayakan pembiayaan dilakukan pihak Pegadaian Syariah terhadap jenis usaha yang dijalankan oleh calon nasabah bukan hanya dilihat dari karakter calon nasabah, kemampuan calon nasabah untuk melunasi pembiayaan, modal

---

<sup>119</sup> Wawancara, Tanggal 29 April 2017, Pukul 10.02 WIB



dan jaminannya, tetapi jenis usaha juga merupakan faktor terpenting dalam penilaian kelayakan usaha yg perlu dipertimbangkan oleh pihak Pegadaian Syariah. Jenis usaha tersebut tidak boleh memiliki unsur yang dilarang dalam agama islam atau Syari'at Islam dan merupakan jenis usaha produktif seperti toko baju, warung sembako, restoran atau tempat makan, tukang jahit dan lain sebagainya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di Pegadaian Cabang Syariah Simpang Fatal Palembang, maka dapat di simpulkan sebagai berikut : Penilaian kelayakan terhadap nasabah digunakan pihak Pegadaian Syariah dalam memberikan pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yaitu calon nasabah melengkapi persyaratan pembiayaan Arrum, melakukan penilaian terhadap calon nasabah dengan aspek 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), melakukan analisis kelayakan usaha nasabah dan menilai taksiran jaminan yang dimiliki nasabah yaitu BPKB motor/mobil. Pembiayaan Arrum ini menggunakan akad pembiayaan *Rahn* dan *Rahn Tasjily* yaitu akad menggadaikan barang kepada pihak lain sebagai jaminan atas hutangnya. Tujuan dari penilaian kelayakan nasabah pembiayaan Arrum adalah untuk menghindari pembiayaan macet dimana *Rahin* tidak mampu dalam mengembalikan hutang, untuk itulah analisis kelayakan usaha diperlukan dalam pembiayaan ini.

## **B. Saran**

Saran penulis meneliti dan membahas tentang penilaian kelayakan pembiayaan Arrum (untuk UMKM) pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang, maka ada beberapa saran yang ingin penulis berikan :

1. Prosedur penyaluran pembiayaan Arrum yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah sudah cukup baik hanya saja perlunya promosi lebih lanjut agar pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah dapat lebih dikenal masyarakat lagi
2. Penilaian kelayakan pembiayaan di Pegadaian Syariah dengan analisis 5C perlulah dilakukan dengan ketelitian dan kehati-hatian agar meminimalisir resiko terjadinya kredit macet atau kredit gagal karena penyaluran pembiayaan yang tidak tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azrin, Amrillah, "*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*", (Palembang ; Putra Penuntun, 2012 )
- Afrizal, "*Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*", (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012 )
- Aziz Abdul, "*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*", ( Palembang : Citra Books Indonesia, 2011 )
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya Q.S Al-Baqarah ayat 283
- Gunawan, Imam, "*Metode Penelitian Kualitatif : Teori Dan Praktik*", (Jakarta : Bumi Aksara, 2015)
- Huda, Nurul , "*Lembaga Keuangan Islam* " (Jakarta : Kencana, 2010)
- Ismail, "*Perbankan Syariah*", (Jakarta : Kencana, 2011)
- Kanaidi, "*Koperasi Dan UMKM*", (Bandung : Politektik Pos Indonesia, 2015),
- Kasmir, "*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* ", ( Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2010)
- Latumerissa, Julius R " *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*" (Jakarta : Salemba Empat, 2012)
- Muhammad, "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*", (Jakarta : Akademi Manajemen Perusahaan, 2005)
- Noor, Juliansyah, " *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*" (Jakarta : Kencana, 2012 )
- Pratomo, Tiktik Sartika," *Ekonomi Koperasi*", (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009)
- Saebani, Beni Ahmad "*Metode Penelitian*" (Bandung : Pustaka Setia, 2008)
- Sholihin, Ahmad Ilham, " *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*", (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010 )
- Soemita, Andri "*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*", (Jakarta : Kencana, 2009)

Umam, Khotibul, “ *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya*”, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2016)

Widi, Restu Kartika “ *Asas Metodologi Penelitian*” (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010),

Arifadla, “*Analisis Teknik Perhitungan Kelayakan Nasabah Berdasarkan Pendapatan Nasabah Dalam Pengajuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Di Bank BRI Syariah KC Palembang*”, Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2014

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang *Rahn Tasjily*

Hairul Chandra”*Penerapan Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Dalam Pengelolaan Tabungan Faedah Pada Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kenten Palembang*” Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2015

Katalog Pegadaian Dan Pegadaian Syariah 2016

Muftifiandi, “*Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum Bagi UMKM Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang*”, UIN Raden Fatah Palembang. Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol.1, No. 1, Juli 2015

Perum Pegadaian Syariah, *Brosur Produk Pembiayaan ARRUM (A-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil)*.

Pratiwi Ningsih, “*Analisis Pembiayaan Macet Terhadap Angsuran Arrum Pada Perum Pedagaian Syariah Simpang Fatal Palembang*”, Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2011

Refi Juliana Sari, “*Analisis 5C + 1S Dalam Pemberian Pembiayaan Amanah Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Fatal Palembang*” Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2015

Wawancara, Tanggal 26 April 2017

Wawancara, Tanggal 27 April 2017

Wawancara, Tanggal 29 April 2017

<http://www.pegadaian.co.id//>

Yogi Tratipel, “*Penilaian Kelayakan UMKM Dalam Pemberian Pembiayaan Produk Arrum Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Fatah Palembang*” Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang tahun 2015

Zainal, Andi Muhammad Iqbal, “*Analisis Kaidah Fikih Dan Prinsip Pembiayaan Arrum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Makasar*” Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makasar, Tahun 2012



PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Formulir A.2

Nama : Rini Septiani  
Nim : 14180240  
Program Studi : D.III Perbankan Syariah

- **Judul Tugas Akhir 1** : *Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan Pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn untuk usaha mikro kecil dan menengah) Pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang.*

Dengan Rumusan Pokok-pokok Permasalahan, yaitu :

1. *Bagaimana prosedur untuk mendapatkan pembiayaan ARRUM pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang ?*
2. *Bagaimana kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan ARRUM pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang ?*

- **Judul Tugas Akhir 2** : *Aspek Risiko Produk Gadai Emas ( Rahn ) Pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang.*

Dengan Rumusan Pokok-pokok Permasalahan, yaitu :

1. *Bagaimana prosedur dalam pemberian pembiayaan gadai emas (Rahn) pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang ?*
2. *Apa saja kemungkinan risiko yang terjadi pada produk gadai emas dan langkah-langkah meminimalisir risiko yang terjadi pada produk emas pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang ?*

- **Judul Tugas Akhir 3** : *Analisis Penilaian Agunan Pada Pembiayaan Mudharabah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Palembang Mitra Khasanah.*

Dengan Rumusan Pokok-pokok Permasalahan, yaitu :

1. *Bagaimana prosedur untuk mendapatkan pembiayaan Mudharabah pada BMT Mitra Khazanah Palembang ?*
2. *Bagaimana penilaian agunan pada pembiayaan Mudharabah di BMT Mitra Khazanah Palembang ?*



PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Formulir A.1

Kepada Yth.  
Ketua  
Program Studi D3 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Fatah  
di-  
Palembang

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rini Septiani  
Nim : 14180240  
Program Studi : D.III Perbankan Syariah


Dengan ini mengajukan usul topik tugas akhir, yaitu :

1. Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan Pembiayaan ARRUM ( Ar-Rahn untuk usaha mikro kecil dan menengah ) Pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang. *Sc + 304*
2. Aspek Risiko Produk Gadai Emas ( Rahn ) Pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang.
3. Analisis Penilaian Agunan Pada Pembiayaan Mudharabah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Palembang Mitra Khasanah. *9/2*


Atas pertimbangan dan persetujuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.*



Mengetahui / Menyetujui  
Dosen Penasehat Akademik

  
Rudi Aryanto, S.Si, M.Si  
NIP. 197501012006041001

Yang Bertanda Tangan  
Mahasiswa

  
Rini Septiani  
NIM. 14180240



Pertimbangan Pengelola Bina Tugas Akhir	Paraf & Tanggal
-	
-	
-	
Pertimbangan Sekretaris Prodi	
- Judul no. 2 di Aca	 21/2
-	
-	
Pertimbangan Ketua Prodi	
- Aca judul no. 1	 21/2 - 2017
-	
-	



PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Formulir B.1

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Hal : *Permohonan kesediaan  
menjadi pembimbing Tugas Akhir*

Kepada Yth.

1. R.A Ritawati, SE., M.HI (Pembimbing 1)
2. Hj. Siti Mardiah, S.Hi., M.Sh (Pembimbing 2)

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Dengan ini kami mohon kesediaan bapak/ibu untuk menjadi pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Rini Septiani

Nim : 14180240

Program Studi : D.III Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan ARRUM (untuk UMKM) Pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang.

Bersama ini pula kami pula kami lampirkan rumusan pokok-pokok permasalahan Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

*Wassalamua'alaikum, Wr, Wb.*

Ketua Program Studi

Dinnul Alfian Akbar, SE., M.Si  
NIP : 197803272003121003

Menyetujui Pembimbing Utama

R.A Ritawati, SE., M.HI  
NIP : 197206172007102004

Menyetujui Pembimbing kedua

Hj. Siti Mardiah, S.Hi., M.Sh  
NIP: 140601101302 / BLU



PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Formulir B.2

Hal : *Bimbingan dan Format Rencana  
(Proposal) Tugas Akhir*

Kepada Yth.

1. R.A Ritawati, SE.,M.H.I ( Pembimbing Utama)
2. Hj. Siti Mardiah, S.HI.,M.SI ( Pembimbing Kedua)

Di,-

Palembang

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Tugas Akhir Mahasiswa Prodi D3 Perbankan Syariah, dengan ini kami sangat mengharapkan kesediaan bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing penyusun Tugas Akhir Mahasiswa:

Nama : Rini Septiani  
Nim : 14180240  
Program Studi : D.III Perbankan Syariah  
Judul Tugas Akhir : Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan ARRUM (untuk UMKM) Pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang

Seperti dimaklumi, dibawah bimbingan Bapak/Ibu, pada tahap permulaan ini mahasiswa tersebut diwajibkan menyusun "Proposal Tugas Akhir" untuk keseragaman, kami mengharapkan proposal tersebut dapat disusun dengan unsur (sekurang-kurangnya) sebagai berikut:

1. Judul
2. Latar belakang Masalah
3. Rumusan (pokok-pokok) Masalah
4. Tujuan
5. Tinjauan Pustaka
6. Metode penelitian
7. Rencana daftar isi
8. Daftar Pustaka sementara

Demikianlah, Pemberitahuan kami agar dapat diperhatikan

*Wassalamua'alaikum, Wr, Wb.*

Ketua Program studi

Dinnul Alfian Akbar, SE., M.SI  
NIP : 197803272003121003



PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Formulir B.3

Hal : *Persetujuan Rencana Tugas Akhir*

Kepada Yth.

1. Pembantu Dekan I
2. Pembimbing Utama
3. Pembimbing Kedua
4. Mahasiswa yang bersangkutan

Di-

Palembang

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Kami beritahukan bahwa rencana ( Usulan Penelitian ) Tugas Akhir Mahasiswa

Nama : Rini Septiani

NIM : 14180240

Program Studi : D.III Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan ARRUM (untuk  
UMKM) Pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang.

Dalam pertemuan khusus pada hari ini telah disetujui untuk diteruskan penggarapan dan penulisan Tugas Akhir tersebut, perlu diperhatikan bahwa:

1. Batas waktu Penyelesaian Penulisan Tugas Akhir adalah \_\_\_\_ bulan, yaitu sampai dengan bulan \_\_\_\_\_
2. Batas waktu studi mahasiswa yang bersangkutan adalah sampai bulan \_\_\_\_ tahun \_\_\_\_
3. Batas pembayaran SPP mahasiswa yang bersangkutan adalah sampai bulan \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_ Demikianlah, Pemberitahuan kami agar dapat diperhatikan

*Wassalamua'alaikum, Wr, Wb.*

Ketua Program studi

Dinnul Alfian Akbar, SE., M.Si  
NIP : 197803272003121003



PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir C.2

No :

Hal : Persetujuan Tugas Akhir Untuk diuji

Kepada Yth.  
Ketua Program Studi  
D3 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Fatah Palembang

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Kami menyampaikan bahwa Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Rini Septiani  
Nim : 14180240  
Program Studi : D.III Perbankan Syariah  
Judul Tugas Akhir : Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan ARRUM (Untuk UMKM)  
Pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqosah Tugas Akhir. Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Tugas Akhir Mahasiswa yang bersangkutan.

*Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.*

Palembang, Juli 2017

Pembimbing Utama

R.A Ritawati, SE, M.Hi  
NIP : 197206172007102004

Pembimbing kedua

Hj. Siti Mardiah, S.H.I., M.Sh  
NIP: 140601101302 / BLU



PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Rini Septiani  
NIM : 14180240  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 Perbankan Syariah  
Pembimbing I : R.A Ritawati, SE.,M.H.I  
Judul Tugas Akhir : Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan ARRUM (untuk UMKM) Pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang

No	Hari/Tanggal	Hal yang di Konsultasikan	Paraf
1.	17-04-2017	Perbaikan Bab I	f
2.	27-04-2017	Acc Bab I lanjut Bab II	f
3.	28-04-2017	Acc Bab II lanjut Bab III Acc Bab III lanjut Bab IV dan V	f
4.	05-05-2017	Perbaikan Bab IV	f
5.	30-05-2017	Acc setelah perbaikan Bab IV dan V	f
— oOo —			
Lanjut kesidang Munasozyah!			
31/5/17			



PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Rini Septiani  
NIM : 14180240  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 Perbankan Syariah  
Pembimbing II : Hj. Siti Mardiah, S.Hi.,M.Sh  
Judul Tugas Akhir : Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan ARRUM (untuk UMKM) Pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang.

No	Hari/Tanggal	Hal yang di Konsultasikan	Paraf
1	7 Maret 2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki Pendahuluan</li><li>- Kelengkapan Teori</li><li>- Metodologi Penelitian</li><li>- Tambah Penelitian Terdahulu</li></ul>	
2	10 Maret 2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penelitian terdahulu</li><li>- metodologi penelitian</li><li>- Perbaiki wawancara</li><li>- langkah analisis</li></ul>	
3	14 Maret 2017	ACC proposal	
4	21 - Maret 2017	Perbaiki Catatan kaki ACC bab 1	
5	27 -Maret 2017	Tambah Teori perbaya Ar-Rum	



PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Rini Septiani  
NIM : 14180240  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 Perbankan Syariah  
Pembimbing II : Hj. Siti Mardiah, S.Hi.,M.Sh  
Judul Tugas Akhir : Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan ARRUM (untuk UMKM) Pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang.

No	Hari/Tanggal	Hal yang di Konsultasikan	Paraf
6	7. maret 2017	ACC bab II - III	y
7	5. Mei - 2017	ACC bab IV. V	y
8	30. mei 2017	Perbaiki bab keseluruhan	y
9	31. mei - 2017	ACC bab keseluruhan	y



Palembang, 17 April 2017

Nomor : 155/00103.06/2017  
Lampiran : -  
Urgensi : S

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah

Di  
PALEMBANG

Hal : Izin Riset/Penelitian

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B.442/Un.09/V1.1/PP.009/03/2017 tanggal 24 Maret 2017, Nomor : B.446/Un.09/V1.1/PP.009/02/2017 tanggal 27 Maret 2017 serta B.461/Un.09/V1.1/PP.009/03/2017 tanggal 29 Maret 2017 perihal Mohon Izin Penelitian, dengan ini kami memberikan izin kepada :


No.	Nama	NIM	Jurusan	Jadwal
1.	Rini Septiani	14180240	Perbankan Syariah	02 s.d 13 Mei 2017
2.	Youlanda Indah Sari	14180228	Perbankan Syariah	02 s.d 13 Mei 2017
3.	Susila	14180212	Perbankan Syariah	02 s.d 13 Mei 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan Riset/Permintaan data dilaksanakan pada jam kerja di Kantor PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal.
2. Peserta Riset, wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan serta mengenakan name tag Peserta Riset.
3. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Kantor Cabang Syariah Simpang Patal.
4. Masing - masing Peserta Riset diwajibkan menggunakan/ menjadi nasabah Produk PT PEGADAIAN (Persero) Misalnya, Tabungan Emas, Emasku, KCA dan lain-lain.
5. Data yang diteliti tersebut hanya untuk keperluan akademis yang hanya digunakan untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan.
6. Setelah selesai penyusunan tugas tersebut agar menyerahkan satu eksemplar untuk Kantor Wilayah dan satu eksemplar untuk Kantor Cabang.
7. Sebelum melaksanakan tugas kerja agar menyerahkan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bersedia mentaati peraturan yang berlaku di Pegadaian, diketahui oleh Dosen/ Guru Pembimbing.

Demikian disampaikan, agar kesempatan yang diberikan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya

PT PEGADAIAN (Persero)  
Kantor Wilayah III Palembang

  
Widi Hartanta  
Deputy Operasional

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sdr. Manajer Operasional Human Capital PT Pegadaian (Persero) Karwil III Palembang
2. Sdr. Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal



Pegadaian

FORMULIR DATA NASABAH

Nasabah Baru      Pembaruan Data  
 Ditulis oleh Pegawai

**CUSTOMER INFORMATION FILE (CIF)**

CABANG   
 NOMOR CIF

Harap isi dengan lengkap dan benar menggunakan huruf cetak/kapal dan beri tanda (0) pada total untuk pengisian.

**DATA PRIBADI**

GELAR   
 (Isi juga jika nasabah pemilik rumah)  
 NAMA LENGKAP   
 (Isi juga dengan)  
 NAMA IBU Kandung   
 TEMPAT LAHIR  TANGGAL LAHIR  -  -   
 AGAMA  Islam  Kristen  Katolik  Hindu  Buddha  Khonghucu  
 IDENTITAS YANG DIPAKAI  KTP  SIM  PASPOR  
 NOMOR KTP/SIMPASPOR   
 NAMA BERLAKU  -  -   
 JENIS KELAMIN  Pria  Wanita  
 PENDIDIKAN TERAKHIR  SD  SMP  SMA  D3/Asosiasi  S1  S2  
 STATUS PERKAWINAN  Menikah  Belum Menikah  Landa Djar  
 KEMAPANGAN  Jumlah tanggungan  orang  
 NO. TELPON RUMAH  -  No. Handphone   
 ALAMAT EMAIL  NOMOR NPWP   
 KEMARGAPEGARAAN  WNI  Lainnya

**DATA KEUANGAN**

SUMBER DANA  Hasil Usaha  Hasil Investasi  Pinjaman  Sewa  Simpanan  Salingpin  
 RATA-RATA PENDHASILAN  < Rp. 1 juta  Rp. 1 - 3 juta  Rp. 3 - 5 juta  Rp. 5 - 10 juta  Rp. 10 - 20 juta  Rp. 20 - 50 juta  > Rp. 50 juta

**DATA PEKERJAAN**

PEKERJAAN  Wirausaha/bisnis  Petani  Teknisi  Karyawan Swasta  Pegawai BUMSI/MD  Profesional  
 PNS  TNI/Polri  Pensiunan  Ibu Rumah Tangga  Pelajar/Mahasiswa  Pedagang  Lainnya  
 ALAMAT PEKERJAAN   
 RT  RW  Kec.  Kel.   
 Kab/Kota  Propinsi

**DATA ALAMAT**

ALAMAT (Isi juga dengan)  
 demisi RT  RW  Kec.  Kel.   
 Kab/Kota  Prop.   
 Kode Pos  MENEMPATI SEJAK  -  -   
 STATUS TEMPAT TINGGAL  Milik Sendiri  Sewa  Menumpang  
 ALAMAT DOMISIL (Isi apabila berbeda)  
 RT  RW  Kec.  Kel.   
 Kab/Kota  Prop.   
 Kode Pos   
 ALAMAT SURAT MENYURAT  Alamat sesuai identitas  Alamat domisil  Alamat pekerjaan  
 PRODUK YANG DIINGINKAN  KKA  Rahn  Khasi  Krawas  IMA  Ramilantik  Amanah  Qanun 24  
 Aman  Lainnya

**PERNYATAAN NASABAH**

Tang beranda tinggal di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan yang saya berikan dalam formulir ini benar dan valid serta saya bersedia bertanggung jawab secara pribadi atas keterangan yang saya berikan kepada PT Pegadaian (Persepsi) dalam formulir ini, apabila tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan data sebenarnya saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 PT Pegadaian (Persepsi)

Revisi

Tanda materai atau capres  
 sesuai dengan ketentuan ASU

Petanda/Pegawai yang ditunjuk

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Pegadaian

### *ARRUM* (Gadai Dengan Sistem Angsuran /bulan )

#### Syarat Administrasi Pembiayaan Arrum :

1. Mempunyai usaha produktif, telah berjalan minimal 1 tahun
2. Foto copy KTP suami dan istri
3. Foto copy kartu keluarga
4. Foto copy surat nikah
5. Foto copy rekening listrik dan PBB terakhir
6. Surat Ketersangan Usaha (SKU) minimal dari Kelurahan
7. BPKB asli : minimal 5 tahun terakhir untuk motor,  
10 tahun terakhir untuk mobil

#### Simulasi Pembiayaan ARRUM

PINANJAMAN	POKOK ANGSURAN (JANGKA WAKTU)				C/TROH
	12 BULAN	18 BULAN	24 BULAN	36 BULAN	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.000.000	250.000	166.667	125.000	83.333	40.000
4.000.000	342.333	222.222	166.667	111.111	40.000
5.000.000	416.667	277.778	208.333	138.889	50.000
10.000.000	833.333	555.556	416.667	277.778	100.000
20.000.000	1.666.667	1.111.111	833.333	555.556	200.000
30.000.000	2.500.000	1.666.667	1.250.000	833.333	300.000
40.000.000	3.333.333	2.222.222	1.666.667	1.111.111	400.000
50.000.000	4.166.667	2.777.778	2.083.333	1.388.889	500.000

#### Hubungi Kami :

1. Pegadaian Syariah Simpang Patah  
Jl. MP. Mangkunegara No. 22 B Depan Gerbang Seduduk Putih  
Telp. 0711-5700424
2. Pegadaian Syariah Pasar Perumnas  
Jl. Kampar Raya No 4h Kel. Sako  
Telp. 0711-821049
3. Pegadaian Syariah Kolonel Atm  
Jl. Pengadilan no. 125; Kel. 17 Ilir  
Telp. 0711-851698
4. Pegadaian Syariah Ahmad Yani  
Jl. Ahmad Yani No 844 Kel. 13 Ulu Kec. Seberang Ulu II  
Telp. 0711-517830
5. Pegadaian Syariah Sukabungun  
Jl. R. A. Abusamah Vila Sukajaya Indah No. 10 Sukabungun  
Telp. 0711-8618135
6. Pegadaian Syariah KM 11  
Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II KM 11 Sukoladi Sukaramei  
Telp. 0711-432146
7. Pegadaian Syariah Pengkal Pinang  
Jl. Masjid Jamik No. 11 Rt. 02 Rw. 01 Kee. Rangkul Pengkal Pinang  
Telp. 0717-436125

Kantor Cabang : \_\_\_\_\_

Surat Perjanjian Hutang Piutang nomor : \_\_\_\_\_  
 tanggal \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_. Angguran paling lambat tanggal \_\_\_\_\_  
 setiap bulan.

Nama Nasabah : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

No. rekening : \_\_\_\_\_

Resensi U/P Rp \_\_\_\_\_

Jumlah Waktu Rp \_\_\_\_\_

Jenis Angguran Rp \_\_\_\_\_

**BERITA ACARA PENYELESAIAN HUTANG PIUTANG**

Pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ telah diadakan penyelesaian hutang piutang yang termasuk dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang nomor : \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Atas dasar pelaksanaan ini telah diadakan pengembalian dokumen kredit dan rekening telah inspeksi/riwayat.

Yang menerima                      Yang menerima  
 Dokumen kredit dan Agunan              Pelunasan

\_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_  
 Debitur                      Pimpinan Cabang

Iq.	Angs Ke	No. Bukti Angguran	Pokok Angguran (Rp)	Saldo	Cop & Paraf Kasir
	SA				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				



PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

*Jln. Prof. KH ZaenalAbidinFikri No.1 KM 3.5 Palembang (30126). Telp. (0711) 353347*

---

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Rini Septiani  
Tempat : Pegadaian Syariah Kantor Cabang Palembang (Cabang Simpang Fatah Palembang )  
Jurusan : D3 PerbankanSyaria h  
Judul : **Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan ARRUM (Untuk UMKM) Pada Pegadaian Syariah Cabang Palembang.**

Pertanyaan :

1. Apa saja kriteria penilaian kelayakan nasabah pembiayaan Arrum (untuk UMKM) ?
2. Apasaja tahapan-tahapan untuk mendapatkan pembiayaan Arrum ?
3. Apa saja faktor penyebab tidak layak nya nasabah mendapatkan pembiayaan Arrum ?
4. Apa saja persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan Arrum ?
5. Berapa jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan Arrum di pegadaian syariah cabang Palembang ?
6. Bagaimana contoh perhitungan pembiayaan Arrum ?
7. Bagaimana perkembangan pembiayaan Arrum dari tahun ke tahun ?

Data yang diminta :

1. Data jumlah nasabah pembiayaan Arrum periode 2011-2016
2. Simulasi perhitungan pembiayaan Arrum
3. Formulir pengajuan nasabah pembiayaan Arrum
4. Buku angsuran pembiayaan Arrum
5. Brosur pembiayaan Arrum
6. Formulir penilaian calon nasabah pembiayaan Arrum